

**KEPASTIAN HUKUM HAK WARIS NON MUSLIM  
YANG MASUK ISLAM KEMBALI SEBELUM  
MENINGGALNYA PEWARIS PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM**

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**WIRA SURYA**

**NPM. 1606200503**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website: <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail: [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : WIRA SURYA  
NPM : 1606200503  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : KEPASTIAN HUKUM WARIS NON MUSLIM YANG MASUK ISLAM KEMBALI SEBELUM MENINGGALNYA PEWARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM  
PEMBIMBING : NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
7-5-2021	Skripsi diterima	f.
12-5-2021	lengkapi dgn abstrak, daftar isi, kata pengantar	f.
22-5-2021	Belum terlaw nampak antara das sein das sollennya.	f.
30-5-2021	Tinjauan pustaka hrs narjelaskan kerangka judul yg diteliti.	f.
6-6-2021	Pembahasan terkait rumusan masalah no.1 terlihat kurang sinkron, mhn diperbaiki.	f.
13-6-2021	Pembahasan rumusan masalah no.2 substansi-nya masih terlalu melebar.	f.
20-6-2021	Pembahasan rumusan masalah no.3 analisisnya kurang tajam.	f.
29-6-2021	Bedah buku.	f.
3-7-2021	Ace utk di sidangkan.	f.

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
  
(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H)

DOSEN PEMBIMBING  
  
(NURUL HAKIM, S.Ag., M.A)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : WIRA SURYA  
**NPM** : 1606200503  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM HAK WARIS NON MUSLIM  
YANG MASUK ISLAM KEMBALI SEBELUM  
MENINGGALNYA PEWARIS PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 01 Juli 2021

DOSEN PEMBIMBING

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A  
MDN. 0106037605



**UMSU**

Unggut | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

**NAMA** : WIRA SURYA  
**NPM** : 1606200503  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM HAK WARIS NON MUSLIM  
YANG MASUK ISLAM KEMBALI SEBELUM  
MENINGGALNYA PEWARIS PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM

**PENDAFTARAN** : 13 September 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

NURUL HAKIM, S.Ag., M.A  
NIDN. 0106037605



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, Tanggal 07 Oktober 2021 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : WIRA SURYA  
**NPM** : 1606200503  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : KEPASTIAN HUKUM HAK WARIS NON MUSLIM YANG MASUK ISLAM KEMBALI SEBELUM MENINGGALNYA PEWARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**Dinyatakan** : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

Sekretaris

Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. NURSARIANI SIMATUPANG, S.H., M.Hum
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H
3. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A

1.

2.

3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : WIRA SURYA  
NPM : 1606200503  
Program : Strata – 1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : KEPASTIAN HUKUM WARIS NON MUSLIM  
YANG MASUK ISLAM KEMBALI SEBELUM  
MENINGGALNYA AHLI WARIS PERSPEKTIF  
HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Agustus 2021

Saya yang menyatakan



**WIRA SURYA**  
NPM. 1606200503

**KEDUDUKAN AHLI WARIS YANG MASUK ISLAM KEMBALI  
SETELAH SIPEWARIS MENINGGAL DUNIA**

**Wira Surya**

**Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No.3 Telp. 061(6624576) Medan, Sumatera Utara  
Hp. 082260333395, Email: suryawira688@gmail.com**

**ABSTRAK**

Menurut Hukum Islam ada orang-orang yang berhak untuk menerima harta warisan dengan syarat-syarat tertentu, namun ada pula orang-orang yang sebenarnya memiliki hak untuk menerima warisan, namun terhalang untuk mendapatkan harta warisan karena faktor-faktor tertentu pula. Salah satu faktor terhalangnya seseorang untuk mendapatkan harta warisan adalah adanya perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris. Menjadi permasalahan ketika ada ahli waris yang berbeda agama itu menuntut untuk mendapatkan harta warisan karena telah masuk Islam kembali serta menganggap dirinya tetap berhak mendapatkan harta warisan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kedudukan ahli waris yang masuk Islam kembali setelah sipewaris meninggal dunia dan sebelum pembagian warisan, tetap tidak mendapatkan harta warisan. Hal ini disebabkan yang menjadi penghalang adalah perbedaan agama diperhitungkan saat pewaris meninggal dunia, karena terjadinya pembagian warisan dimulai ketika pewaris meninggal dunia.

**Kata kunci: ahli waris, Islam, pewaris, meninggal**

## **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir atau Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tugas Akhir atau Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk menempuh kelulusan Sarjana Hukum.

Penulis telah banyak melakukan peninjauan – peninjauan, baik peninjauan buku ke perpustakaan-perpustakaan yang ada di Medan dan peninjauan ke lapangan selama melaksanakan Tugas Akhir atau Skripsi. Yang dilaksanakan dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir, yang dilaksanakan pada bulan April 2021 sampai Agustus 2021.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan dalam pelaksanaan peninjauan peninjauan guna menempuh Sarjana Hukum dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada ibunda penulis yaitu Syafrida Lubis yang telah membiayai dan mendidik penulis serta tak henti-hentinya memberi nasihat kepada penulis, dan tidak lupa pula penulis ucapkan banyak terimakasih kepada Bapak Nurul Hakim S.Ag.,M.A. selaku dosen pembimbing yang tidak pernah henti memberikan arahan kepada penulis, serta berbagai pihak yang secara langsung dan tidak langsung telah membantu memberikan kontribusi dalam pelaksanaan peninjauan dan penyelesaian Tugas Akhir atau Skripsi ini. Secara khusus pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Ida Hanifah,S.H, M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H, M.H. selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Faisal, S.H., M.H. selaku Kepala bagian Jurusan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Benito Asdhe Kodiyat, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis.
7. Ibu Nursariani Simatupang, S.H., M.Hum. Selaku Dosen penguji dalam Kegiatan Tugas akhir atau Skripsi ini.
8. Segenap Staf Biro Fakultas Hukum UMSU yang telah membantu membimbing serta mengarahkan dalam proses Administrasi berkas.

Semoga Tugas Akhir yang penulis buat dapat bermanfaat bagi banyak orang khusus nya bagi penulis sendiri. Dan sebagai refrensi bagi teman teman yang sedang melakukan Tugas Akhir atau penulisan yang berkenaan dengan judul Skripsi, baik saat ini ataupun di tahun tahun yang akan datang.

Medan, 2 September 2021

WIRA SURYA

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian .....	6
B. Tujuan Penelitian	6
C. Definisi Operasional .....	7
D. Keaslian Penelitian .....	8
E. Metode Penelitian .....	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian .....	9
2. Sifat penelitian .....	9
3. Sumber data .....	9
4. Alat pengumpul data .....	10
5. Analisis data .....	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Asas-Asas Hukum Waris dalam Islam .....	12
B. Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Hukum Islam .....	25

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam .....	31
B. Kedudukan Ahli Waris yang Masuk Islam Kembali Setelah Sipewaris Meninggal Dunia .....	47
C. Kepastian Hukum Hak Waris Ahli Waris yang Masuk Islam Kembali Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam .....	54

### **BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	70
B. Saran .....	71

### **DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **F. Latar Belakang**

Bagi seorang yang hidup di dunia ini ada tiga peristiwa penting, yaitu saat dilahirkan, saat menikah dan saat meninggal. Ketiga peristiwa ini menimbulkan hubungan-hubungan hukum yang memiliki akibat-akibat hukum.<sup>1</sup> Semua manusia yang hidup di dunia ini pasti akan mati dan tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan dan di mana akan mati.

Ketika hidup manusia selaku bagian dari komunitas masyarakat, akan mempunyai tempat dalam masyarakat tersebut, yang kemudian terwujud dalam bentuk hubungan hukum yang mengandung hak-hak dan kewajiban terhadap anggota masyarakat lainnya serta terhadap harta kekayaannya. Apabila seseorang meninggal dunia, tentunya mengakibatkan keluarga dekatnya kehilangan orang yang dicintainya, serta menimbulkan akibat hukum, terutama yang terkait dengan harta kekayaannya. Akibat meninggalnya seseorang maka kekayaan-kekayaannya akan beralih pada orang lain yang ditinggalkan.<sup>2</sup> Peralihan harta dari orang yang meninggal (pewaris) kepada orang yang ditinggalkannya (ahli waris) dikenal dengan istilah hukum waris.

Sistem waris merupakan salah satu sebab atau alasan adanya perpindahan kepemilikan, yaitu berpindahnya harta benda dan hak-hak material dari pihak yang

---

<sup>1</sup>Aprilianti dan Rosida Idrus. 2014. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Edisi Revisi, Cet. 1, Bandar Lampung: Justice Publisher, halaman 10.

<sup>2</sup>Elsa Dwi Aprilia, Wati Rahmi Ria, Elly Nurlaili, "Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam", dalam *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 4, 2018, halaman 363.

mewariskan (*muwarrits*), setelah yang bersangkutan wafat, kepada penerima warisan (*waratsah*), dengan jalan pergantian yang didasarkan pada hukum *syara'* (syariat). Terjadinya proses pewarisan ini, tentu setelah memenuhi hak-hak yang terkait dengan harta peninggalan si mayit.<sup>3</sup>

Menurut KUH Perdata, tidak semua ahli waris secara otomatis mewarisi segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris terutama hartanya, namun ada di antara ahli waris atau seluruh ahli waris akan kehilangan hak mewarisi harta pewaris. Hilangnya hak seorang ahli waris untuk menerima harta warisan dari pewaris telah diatur dalam KUH Perdata, kenyataan yang terjadi masih banyak ahli waris dalam hal ini anak yang menelantarkan pewaris karena sudah tua, sakit-sakitan, namun kenyataannya ahli waris itu tetap menerima warisan yang seharusnya tidak diperbolehkan, sehingga tidak semua ahli waris berhak menerima warisan dari pewaris.<sup>4</sup>

Ada tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, yaitu sistem hukum waris Barat yang bersumber pada *Burgerlijk Wetboek* (BW), sistem hukum waris Islam yang sumbernya adalah Al-Qur'an, Hadis dan Ijma', serta hukum waris adat. Ketika berbicara tentang persoalan hukum waris, maka tidak terlepas dari 3 (tiga) unsur pokok yang harus ada. Unsur pertama adalah pewaris (*erflater*), yaitu pewaris yaitu orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda kepada orang lain. Unsur kedua, adalah ahli waris (*erfgenaam*), yaitu orang yang menggantikan pewaris di dalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun

---

<sup>3</sup>Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. 2016. *Hukum Waris*, pent. Addys Adizar, Fathurrahman. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, halaman 1.

<sup>4</sup>Chesya Maranatha Rantung, "Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", dalam *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 9, November 2018, halaman 169.

untuk sebagian tertentu. Unsur ketiga adalah warisan (*nalaten schap*), yaitu segala harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua utangnya. Baik hukum Islam maupun ketentuan yang terdapat dalam BW, ketiga unsur itu harus dipenuhi dalam hal terjadi pewarisan. Apabila salah satu dari ketiganya tidak terpenuhi, maka proses peralihan harta warisan dipastikan tidak akan terjadi.

Menurut Hukum Islam, perpindahan harta dari pewaris kepada ahli waris tidak akan terjadi meskipun ketiga unsur tersebut telah terpenuhi, karena ada tiga sebab pula, yaitu:

1. Perbudakan
2. Pembunuhan
3. Berlainan (berbeda) agama antara pewaris dengan ahli waris.<sup>5</sup>

Berlainan agama adalah adanya perbedaan agama yang menjadi kepercayaan antara orang yang mewarisi dengan orang yang mewariskan. Dasar hukum berlainan agama sebagai penghalang mendapatkan warisan berasal dari hadis Nabi Muhammad SAW, yang artinya:

“Orang Islam tidak dapat mewarisi harta orang kafir dan orang kafir pun tidak dapat mewarisi harta orang muslim”.

---

<sup>5</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2016. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 75-78.

Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) sepakat bahwa orang non Islam (kafir) tidak dapat mewarisi harta orang Islam lantaran status orang kafir lebih rendah. Hal ini dijelaskan oleh Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 141, yang artinya:

“Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman”.

Berdasarkan keterangan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadis tersebut, maka sudah dapat dipastikan bahwa orang kafir tidak akan mendapatkan warisan jika ahli warisnya adalah orang Islam, demikian pula sebaliknya. Demikian juga dengan orang murtad (orang yang meninggalkan/keluar dari Islam) juga mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Ketentuan tersebut didasari bahwa orang murtad tersebut telah melakukan tindakan kejahatan terbesar yaitu telah memutuskan *shilah syariah*.<sup>6</sup>

Kasus terkait ahli waris yang murtad yang menuntut pembagian harta warisan terjadi pada salah satu keluarga yang ada dilingkungan tempat penulis tinggal. Kasus ini berawal ketika satu keluarga muslim berdarah Tionghoa, yang ayahnya meninggal dunia dan meninggalkan 3 orang anak, 2 laki-laki dan 1 orang perempuan. Anak perempuan ini kemudian kawin dengan pria non Islam dan ikut agama suaminya. Ternyata perkawinan tersebut tidak berumur panjang sehingga akhirnya terjadi perceraian. Setelah bercerai, perempuan tersebut menurut pengakuannya telah masuk Islam kembali.

Tidak lama kemudian ayah mereka meninggal dunia dengan meninggalkan sejumlah harta. Anak perempuan yang mengaku telah masuk Islam kembali itu

---

<sup>6</sup>*Ibid.*, halaman 79.

menuntut harta warisan yang ditinggalkan oleh ayah mereka. Dua saudara lakinya menolak untuk memberikan hak waris dengan alasan adiknya tersebut telah keluar dari Islam, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Meskipun tidak masuk ke ranah pengadilan, namun kasus itu sampai saat ini belum dapat diputuskan oleh ketiga kakak adik tersebut.

Apabila seorang ahli waris yang berbeda agama beberapa saat meninggalnya pewaris lalu masuk Islam, sementara harta peninggalan belum dibagikan, maka ahli waris yang baru masuk Islam tersebut tetap terhalang untuk mendapatkan harta warisan. Hal ini disebabkan timbulnya hak mewarisi tersebut sejak adanya kematian orang yang mewariskan (pewaris), bukan saat kapan dimulainya pembagian harta peninggalan.<sup>7</sup>

Apabila syarat mendapatkan hak mewarisi baru dimulai pada saat pembagian harta warisan, tentu terdapat perbedaan hukum tentang mendahulukan atau mengakhirkan pembagian harta peninggalan, dan dikhawatirkan hak yang demikian itu dapat disalahgunakan oleh ahli waris yang masuk Islam hanya dengan motif untuk memperoleh harta peninggalan saja untuk kemudian murtad kembali.

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas, penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul **“KEPASTIAN HUKUM HAK WARIS NON MUSLIM YANG MASUK ISLAM KEMBALI SEBELUM MENINGGALNYA PEWARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM”**.

### **3. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, halaman 78.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- a. Bagaimana kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif Hukum Islam?
- b. Bagaimana kedudukan ahli waris yang masuk Islam kembali setelah sipewaris meninggal dunia?
- c. Bagaimana kepastian hukum hak waris ahli waris yang masuk Islam kembali terhadap harta warisan menurut Hukum Islam?

#### **4. Faedah Penelitian**

Penelitian ini diharapkan memberikan 2 faedah, yaitu secara teoritis dan secara praktis:

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya terkait dengan kepastian hukum hak waris ahli waris yang masuk Islam kembali terhadap harta warisan menurut Hukum Islam.
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi untuk semua pihak, baik untuk akademisi, pihak-pihak yang menggeluti profesi hukum maupun pihak-pihak yang akan melanjutkan kajian penelitian ini.

#### **G. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif Hukum Islam.
2. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris yang masuk Islam kembali setelah sipewaris meninggal dunia.

3. Untuk mengetahui kepastian hukum hak waris ahli waris yang masuk Islam kembali terhadap harta warisan menurut Hukum Islam.

## H. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori.<sup>8</sup>

1. Kepastian hukum menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian; pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah terhadap adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.<sup>9</sup>
2. Hak adalah kekuasaan yang benar untuk menuntut sesuatu atau kekuasaan yang benar atas sesuatu.<sup>10</sup>
3. Waris adalah berarti sesuatu yang diwariskan (yang dipindahkan kepemilikannya dari yang wafat, kepada orang lain) tidak terbatas pada harta benda yang bersifat material, tetapi juga termasuk ilmu pengetahuan, kebesaran, kemuliaan, kehormatan, dan kedudukan.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini yang dimaksud

---

<sup>8</sup>Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman. 17.

<sup>9</sup>Riduan Syahrani. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, halaman. 23.

<sup>10</sup>Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 154.

<sup>11</sup>M. Athoillah. 2013. *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya, hlm. 1.

dengan waris adalah perpindahan hak kepemilikan harta dari pewaris kepada ahli waris.

4. Meninggal adalah orang yang telah mati, berpulang.<sup>12</sup>
5. Pewaris merupakan orang yang pada saat meninggal dunia, meninggalkan harta kekayaan dan orang-orang terdekat yang masih hidup.<sup>13</sup>

## **I. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan penelusuran melalui mesin pencari di internet, penulis tidak menemukan judul yang sama dengan rencana penelitian ini. Ada beberapa judul yang sama temanya yaitu:

1. Skripsi Alvi Lalilla Choyr dengan NIM: 210115081 dari Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2019, dengan judul “Studi Komparatif Hak Waris Anak Beda Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perdata”.
2. Skripsi Popy Roza dengan NPM: 1506200102” dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, tahun 2019, dengan judul “Akibat Hukum Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Yang Berbeda Agama (Analisis Putusan Nomor. 2554/PDT.G/2011/PA.JS)”.

## **J. Metode Penelitian**

### **6. Jenis dan pendekatan penelitian**

---

<sup>12</sup>Tim, Redaksi. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet.I, Edisi I, halaman 1468.

<sup>13</sup>R. Abdoel Djamali. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, halaman 165.

Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif. Menurut Dyah Octorina, penelitian yuridis normatif adalah penelitian kepustakaan karena dalam penelitian normatif yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.<sup>14</sup> Pendekatan dalam penelitian ini adalah terhadap asas keadilan, terutama asas keadilan berimbang dalam perspektif Hukum Kewarisan Islam.

## **7. Sifat penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian deskriptif analisis dimana peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap suatu peristiwa.

## **8. Sumber data**

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Sumber kewahyuan yang terdiri dari Al-Qur'an dan Hadis yang relevan dengan penelitian ini. Ayat Al-Qur'an yang terkait dengan penelitian ini adalah surat al-Baqarah ayat 217, QS. An-Nisa' ayat 8, 11, 12, 141.
- b. Sumber data sekunder yaitu dilakukan dengan cara studi pustaka (*library research*) atau penelusuran literatur di perpustakaan terhadap bahan-bahan hukum tertulis yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>14</sup>Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

- 1) Bahan hukum primer yang dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Indonesia.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang didapat dari buku, jurnal, laporan hasil penelitian yang terkait dengan judul penelitian ini.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.<sup>15</sup>

## 9. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi doikumen (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a. *Offline*, yaitu menghimpun data studi kepastakaan secara langsung dari perpustakaan baik di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun diluar, untuk menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini.
- b. *Online*, yaitu mencari dan menghimpun data berupa dokumen yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet.

---

<sup>15</sup>Ida Hanifah, dkk., *Op. Cit.*, halaman 21.

Untuk mendukung data sekunder tersebut, maka dilakukan pula wawancara terbuka dengan para pihak yang terkait dengan penelitian ini, yaitu anak perempuan yang murtad lalu masuk Islam kembali, dua orang laki-laki yang menjadi abang kandung dari anak perempuan tersebut.

#### **10. Analisis data**

Analisis data adalah kegiatan yang memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan permasalahan penelitian. Jenis analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai dengan tipe dari tujuan penelitian.

## **BAB II** **TINJAUAN PUSTAKA**

### **C. Asas-Asas Hukum Waris dalam Islam**

Hukum waris adalah salah satu dari bagian hukum Islam yang mengatur tentang peralihan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang (keluarga) yang masih hidup. Waris Islam juga mengatur terkait dengan perpindahan hak milik yang berupa harta dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris. Istilah lain yang semakna dengan waris adalah faraidh yang artinya bagian tertentu yang dibagi berdasarkan aturan agama Islam kepada semua ahli waris yang berhak menerima warisan serta telah ditetapkan bagiannya masing-masing.<sup>16</sup>

Pasal 171 ayat a Kompilasi Hukum Islam mennerangkan bahwa: “hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.

Hukum Waris Islam mengandung berbagai asas yang memperlihatkan bentuk karakteristik dari hukum kewarisan Islam. Asas-asas kewarisan Islam itu adalah:

#### *1. Asas Ijbari*

Asas *ijbari* terdapat dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan kepada kehendak pewaris atau ahli waris.

---

<sup>16</sup>Beni Ahmad Saebani. 2016. *Fiqih Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 13.

Kata *ijbari* sendiri secara leksikal mengandung arti paksaan (*compulsory*), dijalankannya asas ini dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta tersebut terjadi dengan sendirinya menurut ketentuan Allah SWT tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris ataupun permintaan dari ahli warisnya, sehingga tidak ada satu kekuasaan manusia pun yang dapat mengubahnya dengan cara memasukkan orang lain atau mengeluarkan orang yang berhak.<sup>17</sup>

Asas *ijbari* dapat dilihat dari beberapa segi, yaitu:

- a. Dilihat dari sisi pewaris artinya bahwa sebelum pewaris meninggal dunia, ia sendiri tidak dapat menolak adanya perpindahan harta tersebut. Semua apa yang diinginkan oleh si pewaris terhadap hartanya tersebut telah dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Berdasarkan kondisi itu, maka sebelum meninggal dunia, di pewaris tidak perlu untuk memikirkan apa yang akan dilakukannya terhadap hartanya tersebut, karena dengan meninggalnya si pewaris, maka secara otomatis harta tersebut telah beralih kepada ahli waris.
- b. Apabila dilihat dari sisi peralihan harta, maka harta si pewaris itu akan beralih dengan sendirinya, tidak dapat dialihkan oleh siapapun kecuali melalui ketentuan Allah SWT. Berdasarkan hal itu, maka istilah yang dipakai adalah peralihan harta bukan pengalihan harta. Hal ini disebabkan pada peralihan artinya beralih dengan sendirinya, sementara itu pada kata pengalihan mengandung makna melalui usaha seseorang.

---

<sup>17</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit.*, halaman 23.

- c. Apabila ditinjau dari segi jumlah harta yang dilihat dari unsur kata “*mafrudhan*, yang artinya telah ditentukan atau telah diperhitungkan, yang menurut Amir Syarifuddin kata “*mafrudhan*” dalam Ilmu Fikih, berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah SWT kepadanya, yang dalam hal ini berarti bagian waris yang telah ditentukan.<sup>18</sup>
- d. Apabila dilihat dari segi penerima peralihan harta (ahli waris) berarti adalah orang yang berhak atas harta warisan tersebut yang telah ditentukan secara pasti.

Legalitas adanya asas ijbari terdapat dalam Alquran surat An-Nisa ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ  
مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

## 2. Asas bilateral

Asas bilateral dalam Hukum Kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya melalui dua arah (dua belah pihak). Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin. 2016. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, halaman 19.

<sup>19</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit.*, halaman 24.

Istilah bilateral seperti yang diutarakan oleh Hazairin apabila dihubungkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan dengan menghubungkan seseorang dalam hal keturunan kepada ibu dan bapaknya. Konsep bilateral apabila dihubungkan dengan hukum kewarisan artinya bahwa ahli waris dapat menerima hak warisnya dari pihak ayahnya maupun ibunya.<sup>20</sup>

Dasar hukum adanya asas bilateral adalah surat An-Nisa' ayat 7. Selain surat An-Nisa' ayat 7 tersebut, diperkuat lagi dengan surat An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِأُمَّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمَّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah dari harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang)

<sup>20</sup>Dwi Putra Jaya. 2020. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, halaman

orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.

### 3. Asas individual

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, dalam arti harta warisan dapat dibagi-bagi pada masing-masing ahli waris untuk dimiliki secara perorangan. Dalam pelaksanaannya masing-masing ahli waris menerima bagiannya tersendiri tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Keseluruhan harta warisan dinyatakan dalam nilai tertentu yang kemudian jumlah tersebut dibagikan kepada setiap ahli waris yang berhak menerimanya menurut kadar bagian masing-masing.<sup>21</sup>

Asas individual ini termaktub dalam kelompok ayat kewarisan dalam surat An-Nisa' ayat 7, 11, 12, 33 dan 176. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam mewarisi dari pihak ayah atau ibu dengan bagian tertentu.<sup>22</sup>

### 4. Asas keadilan berimbang

Asas ini secara jelas dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 7 yang menyamakan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam hal mendapatkan warisan. Pada ayat 11, 12, 176 surat An-Nisa' secara rinci diterangkan kesamaan kekuatan hak menerima antara anak laki-laki dan

---

<sup>21</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit.*, halaman 28.

<sup>22</sup>Dwi Putra Jaya, *Op. Cit.*, halaman 74.

anak perempuan, ayah dan ibu (ayat 11), suami dan isteri (ayat 12), saudara laki-laki dan saudara perempuan (ayat 12 dan 176).<sup>23</sup>

Asas ini mengandung arti bahwa harus senantiasa terdapat keseimbangan antara hak dan kewajiban, antara yang diperoleh seseorang dengan kewajiban yang harus ditunaikannya. Laki-laki dan perempuan misalnya, mendapat hak yang sebanding dengan kewajiban yang dipikulnya masing-masing (kelak) dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Dalam sistem kewarisan Islam, harta peninggalan yang diterima oleh ahli waris dari pewaris pada hakikatnya adalah pelanjutan tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya.<sup>24</sup>

##### 5. Asas semata akibat kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah kewarisan hanya berlaku setelah yang mempunyai harta meninggal dunia. Asas ini berarti bahwa harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain (keluarga) dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup.<sup>25</sup>

Perpindahan harta kepada ahli waris saat pewaris masih hidup menurut hukum Islam tidaklah dikatakan sebagai pewarisan, tapi lebih tepatnya hibah, jual-beli atau lainnya. Asas kewarisan akibat kematian dikaji melalui kata *warasa* yang termaktub dalam Alquran surat An-Nisa' ayat 11, 12, 176. Pemakaian kata *warasa* dalam beberapa ayat tersebut menyatakan bahwa

---

<sup>23</sup>*Ibid*, halaman 29.

<sup>24</sup>*Ibid*.

<sup>25</sup>*Ibid.*, halaman. 30.

peralihan harta berlaku setelah si pemilik harta meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan dalam ayat-ayat itu, maka hukum kewarisan Islam mengenal adanya pewarisan karena kematian saja.<sup>26</sup>

6. Asas personalitas keislaman

Maksud asas personalitas keislaman ini menyatakan bahwa adanya peralihan harta warisan hanya dapat terjadi dan dilakukan ketika ahli waris dan pewaris keduanya beragama Islam. Artinya jika salah satu pihak tidak beragama Islam, maka dipastikan tidak ada saling mewarisi antara keduanya.<sup>27</sup>

7. Asas penyebarluasan dengan skala prioritas dalam ruang lingkup keluarga

Dalam pembagian harta warisan sangat mungkin untuk pihak-pihak lain untuk mendapatkan harta warisan. Ahli waris bukan hanya terbatas pada anak, namun suami, isteri, orang tua, saudara-saudara bahkan cucu ke bawah, orang tua terus ke atas dan keturunan saudara-saudara sama-sama memiliki kemungkinan hak yang sama. Meluasnya kemungkinan adanya ahli-ahli waris lain yang mendapatkan warisan, namun tetap dibatasi pada keluarga baik karena sebab perkawinan maupun hubungan nasab yang sah. Kemungkinan untuk mewarisi dan diwarisi, diantara para ahli waris itu harus ada ukuran kedekatan yang tentunya menentukan bagian masing-masing. Kedekatan tersebut harus berdasarkan kedekatan hubungan kekeluargaan, karena kedekatan hubungan kekeluargaan memengaruhi

---

<sup>26</sup>Yasardin, et.al. 2016. "Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama. *Laporan Penelitian*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, halaman 31.

<sup>27</sup>Dwi Putra Jaya, *Op.Cit.*, halaman 76.

garis keutamaan yang mengakibatkan perbedaan jumlah bagian masing-masing ahli waris.<sup>28</sup>

#### **D. Faktor-faktor Penghalang Mendapat Warisan dalam Hukum Islam**

Terdapat dua kemungkinan yang akan terjadi seorang ahli waris malah tidak mendapatkan harta warisan, meskipun telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat. Pertama, karena ada ahli waris lain lebih utama, misalnya saudari sekandung tidak mendapat warisan karena ada anak laki-laki yang berkedudukan sebagai ahli waris utama. Istilah untuk ahli waris yang tidak mendapat warisan karena ada ahli waris yang lain dikenal dengan sebutan *mahjub* (محجوب) dan penyebabnya dikenal dengan *al-hajbu* (الحجب).

Kedua, karena adanya penghalang untuk menerima warisan, seperti ahli waris beda agama dengan si pewaris, atau si ahl waris membunuh pewarisnya. Ahli waris yang tidak mendapat warisan karena ada penghalang dari dirinya sendiri untuk menerima warisan dikenal dengan istilah *mamnu'* (ممنوع) atau *mahrum* (محروم) dan penghalangnya disebut *hirman* (حرمان).<sup>29</sup>

Halangan mewarisi adalah tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi karena adanya sebab atau syarat mewarisi, namun karena sesuatu, mereka tidak dapat menerima hak waris. Hal-hal yang menyebabkan ahli waris kehilangan hak mewarisi atau terhalang mewarisi adalah sebagai berikut:

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, halaman 75.

<sup>29</sup>Amin Husain Nasution. 2017. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 88.

### 1. Hamba sahaya (perbudakan)

Budak (*al-riqq*) sebagai penghalang untuk mendapatkan warisan tidak lepas dari kondisi sosial budaya yang ada ketika Nabi Muhammad SAW yang masih hidup, masih menerapkan adanya perbudakan sebagai warisan dari adanya peperangan yang terjadi pada masa lalu. Para budak pada umumnya adalah prajurit atau tentara yang kalah perang kemudian menjadi tawanan dan akhirnya dijadikan budak. Budak pada masa lalu selalu dikaitkan dengan hilangnya hak-hak kemanusiaan budak tersebut, hak untuk merdeka, serta hak untuk bebas, sehingga kedudukan budak pada masa itu seperti benda yang dimiliki sepenuhnya oleh tuannya.<sup>30</sup>

Status hamba sahaya (budak) tidak dapat menjadi ahli waris, karena dipandang tidak cakap mengurus harta dan telah putus hubungan kekeluargaan dengan kerabatnya. Bahkan ada yang memandang budak itu statusnya sebagai harta milik tuannya. Hamba sahaya tidak dapat mewariskan harta peninggalannya, sebab ia sendiri dan segala harta yang ada pada dirinya adalah milik tuannya.

Budak (hamba sahaya) tidak memiliki hak kepemilikan harta berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW:

مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ الْمُبْتَاعَ

---

<sup>30</sup>Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja, halaman 106.

Artinya: “Barang siapa menjual seorang hamba sahaya, maka harta hamba sahaya tersebut menjadi milik si penjual kecuali si pembeli mensyaratkannya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Apabila hamba sahaya tidak memiliki hak, maka hamba sahaya juga tidak berhak untuk menerima harta warisan. Andai pun diberikan warisan, tentunya harta tersebut milik tuannya yang tidak memiliki hubungan apapun dengan si mayit.<sup>31</sup> Artinya seorang budak (hamba sahaya) jangankan untuk memiliki harta, dirinya sendiri pun juga milik tuannya, sehingga jika ia mewarisi harta kerabatnya, maka tentu harta tersebut akan dimiliki oleh pemiliknya. Hal ini tentunya tidak dibenarkan oleh syara’, karena seorang tuan mendapatkan harta peninggalan yang tidak ada hubungan kekerabatan dengan pewaris atau sebab menerima warisan lainnya.<sup>32</sup>

Semua jenis hamba sahaya (budak) tidak dapat mewarisi harta, baik hamba *qinnun* (budak biasa), *mudabbar* (budak yang dijanjikan merdeka sesudah tuannya wafat), maupun *mukatab* (budak yang akan dimerdekakan oleh tuannya dengan syarat membayar uang dalam jumlah tertentu). Intinya, hamba sahaya (budak) menjadi penghalang penerima waris.<sup>33</sup>

## 2. Pembunuhan

Para ahli fikih sepakat bahwa pembunuhan merupakan salah satu sebab penghalang orang untuk mendapatkan warisan. Ahli waris yang membunuh

---

<sup>31</sup>Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. 2016. *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir, halaman 39.

<sup>32</sup> M. Athoillah, *Op. Cit.*, halaman 24.

<sup>33</sup>*Ibid.*

pewaris tidak akan menerima harta peninggalannya berdasarkan hadis Nabi saw, yang artinya:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لِقَاتِلٍ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ

Artinya: “Rasulullah SAW bersabda: “Tidak ada hak bagi pembunuh sedikit pun untuk mewaris”. (HR. An-Nasa’i)

لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ شَيْئاً

Artinya: “Seorang pembunuh tidak dapat mewarisi harta sedikit pun”. (HR. Abu Daud)

Seorang pembunuh tidak akan mendapatkan warisan dari pewarisnya karena tindakan tersebut merupakan perbuatan biadab yang akan mendatangkan kerusakan dan kekacauan di muka bumi ini. Pada sisi lain, dasar motivasi seseorang untuk melakukan pembunuhan kepada pewaris adalah untuk segera mendapatkan harta warisan dengan cara yang diharamkan.<sup>34</sup>

Terkait dengan bentuk-bentuk pembunuhan yang menjadi penghalang bagi ahli waris untuk mendapat warisan, para ulama tidak mencapai kesepakatan mengenai bentuknya, namun pendapat yang mayoritas mengatakan adalah:

- a) Imam Syafi’i mengatakan bahwa pembunuhan dalam bentuk apapun merupakan penghalang bagi si pembunuh untuk memperoleh harta warisan.<sup>35</sup>
- b) Imam Malik mengatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi hak memperoleh harta warisan hanyalah pembunuhan yang disengaja saja.<sup>36</sup>

<sup>34</sup>*Ibid.*, halaman 25.

<sup>35</sup>Semua jenis pembunuhan, baik langsung maupun tidak langsung menggugurkan hak menerima warisan, termasuk ada tujuan untuk kemaslahatan atau tidak seperti seorang ayah yang memukul anaknya, seorang suami memukul isterinya, seorang guru yang memukul muridnya, baik terpaksa maupun tidak, membunuh dengan adanya hak atau tidak, baik yang dilakukan oleh seorang mukallaf atau bukan. *Ibid.*, halaman 25-26.

<sup>36</sup>Pembunuhan yang disengaja, baik langsung ataupun tidak langsung, termasuk di dalamnya orang yang memerintahkan, menyertai pembunuhan, orang yang menaruh racun pada makanan dan minuman, saksi palsu yang menyebabkan orang dihukum mati pewaris, orang yang

- c) Imam Hambali mengatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah pembunuhan tidak dengan hak (*bi ghayri haqq*),<sup>37</sup> tapi pembunuhan dengan hak tidak menjadi penghalang, sebab pelakunya bebas dari sanksi akhirat.
- d) Imam Hanafi mengatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi hak kewarisan adalah jika pembunuhan yang dilakukan itu sanksi hukumnya adalah *qishash* atau *kifarat*,<sup>38</sup> sedangkan pembunuhan yang tidak disanksi dengan *qishash* (jikapun disengaja seperti pembunuhan yang dilakukan oleh anak-anak atau membunuh karena terpaksa) maka pembunuhan itu tidak menghalangi untuk mendapatkan hak waris.<sup>39</sup>

### 3. Perbedaan agama

Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang menerima waris. Seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik dengan sebab hubungan darah (*qarabah*), maupun perkawinan (suami-isteri).<sup>40</sup>

Dasar hukum perbedaan agama menjadi penghalang ahli waris mendapatkan harta warisan adalah hadis Rasulullah SAW, yaitu:

لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

Artinya: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang muslim”. (Muttafaq ‘Alaih)

---

memaksa membunuh orang yang terpelihara darahnya, orang yang menggali sumur bagi pewaris dan orang yang menyimpan batu di tengah jalan yang menyebabkan pewaris meninggal. Adapun pembunuhan karena salah sasaran (*al-khatha'*) tidak menggugurkan hak menerima waris. *Ibid.*, halaman 26.

<sup>37</sup>Yaitu setiap pembunuhan yang menyebabkan hukuman *qishash*, *diyat*, atau *kaffarat* atau dengan kata lain jenis pembunuhan sengaja (*al-'amdu*), semi sengaja (*syibh al-'amdu*), dan salah sasaran (*al-khatha'*), termasuk pembunuhan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang tidur. *Ibid.*, halaman 27.

<sup>38</sup>Pembunuhan yang diharamkan ini meliputi pembunuhan yang disengaja (*'amdan*) dan pembunuhan yang menyerupai sengaja (*syibh al-'amdu*) dan pembunuhan karena salah sasaran (*al-khatha'*). *Ibid.*, halaman 26.

<sup>39</sup>Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007, *Hukum Waris (Lengkap Dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 31.

<sup>40</sup>*Ibid.*, halaman 27.

Dalam Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia VII, yang dilaksanakan pada tanggal 19-22 Jumadil Akhir 1426 H/26-29 Juli 2005 M, telah menetapkan fatwa tentang kewarisan beda agama, bahwa “Hukum waris Islam tidak memberikan hak saling mewarisi antara orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim). Pemberian harta antara orang-orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah”.

Sebagai bahan perbandingan, maka akan diulas sedikit tentang penghalang kewarisan menurut Kompilasi Hukum Islam. Dalam Kompilasi Hukum Islam pada Buku II, Pasal 173 menyatakan “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris.
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih besar.

Berdasarkan paparan tersebut di atas, maka ada perbedaan signifikan antara pendapat para ulama fikih klasik dengan Kompilasi Hukum Islam tentang faktor-faktor yang menyebabkan seseorang tidak memperoleh hak untuk mewaris. Dalam KHI tidak ditemukan budak/hamba sahaya menjadi faktor penghalang ahli waris untuk memperoleh harta warisan. Ketentuan ini dapat dipahami bahwa saat ini perbudakan tidak ada lagi dan dalam konteks Indonesia perbudakan juga

tidak dikenal, sehingga menjadi sangat wajar apabila perbudakan tidak dimasukkan sebagai faktor penyebab seseorang tidak memperoleh hak waris.

Dalam KHI, perbedaan agama juga tidak dibahas sebagai penghalang untuk mendapatkan hak waris. Hal ini karena dalam beberapa ketentuan terutama dari berbagai yurisprudensi, hak waris bagi ahli waris yang berbeda agama dimasukkan ke dalam institusi yang bernama wasiat wajibah, hadiah dan juga hibah, yang jumlah tidak lebih dari sepertiga harta. Artinya KHI dalam hal ini tidak membahasnya secara lebih lanjut karena ketentuan pewarisan beda agama telah jelas dan terang ketentuannya dalam berbagai hadis Rasulullah SAW.

#### **E. Rukun dan Syarat Kewarisan dalam Hukum Islam**

Syarat-syarat terwujudnya pelaksanaan hukum kewarisan Islam, maka ada 3 (tiga) syarat yang harus terpenuhi, pertama yaitu kepastian meninggalnya orang yang memiliki harta; kedua, kepastian hidupnya ahli waris ketika pewaris meninggal dunia; ketiga, diketahui sebab-sebab status masing-masing ahli waris. Artinya kepastian meninggalnya seseorang yang memiliki harta dan kepastian hidupnya ahli waris pada saat meninggalnya pewaris menunjukkan bahwa perpindahan hak atas harta dalam kewarisan tergantung seluruhnya pada saat yang pasti. Berdasarkan hal itu, maka meninggalnya pemilik harta dan hidupnya ahli waris merupakan pedoman untuk menetapkan peristiwa pelaksanaan hukum kewarisan Islam.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup>Zainuddin Ali. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 113.

Syarat-syarat warisan mengikuti rukun, dan sebagian berdiri sendiri. Adapun rukun pembagian warisan adalah:

1. Pewaris (*al-muwarits*) yaitu orang yang mewariskan harta bendanya, syaratnya *al-muwarits* benar-benar telah meninggal secara hakiki, secara yuridis atau berdasarkan perkiraan.<sup>42</sup> Pewaris adalah orang yang mewariskan hartanya, yang berasal dari orang tua, kerabat, atau salah satu di antara suami dan istri, dapat juga disebutkan bahwa pewaris itu adalah seseorang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup.<sup>43</sup>

Al-Qur'an dalam surat an-Nisa' ayat 11 telah menjelaskan siapa pewaris yang dimaksud dengan merinci bahwa setidaknya terdapat beberapa kelompok ahli waris, yaitu kelompok ahli waris anak, baik laki-laki maupun perempuan. Pewarisnya adalah bapak atau ibu anak-anak itu. Kelompok lainnya adalah ahli waris ibu dan bapak, artinya bahwa pewarisnya adalah terdiri dari anak laki-laki maupun perempuan. Kemudian masing-masing kelompok ada yang ada dikembangkan kepada ahli waris keturunannya ke bawah dari kelompok dan generasi sebelumnya ke atas dari kelompok ayah jika yang bersangkutan tidak ada.<sup>44</sup>

Syarat paling penting dari pewaris (*muwarits*) adalah bahwa *muwaris* harus benar-benar telah meninggal, yang menurut beberapa ahli, kematian itu dibedakan menjadi 3 (tiga) macam, yaitu:

---

<sup>42</sup>Ahmad Rofiq. 2016. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pres, halaman 28.

<sup>43</sup>Maimun Nawawi, *Op.Citi.*, halaman 92.

<sup>44</sup>Amir Syarifuddin. 2016. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, halaman 205.

- a) Mati *haqiqy* (mati sejati) yaitu matinya pewaris secara nyata tanpa memerlukan putusan pengadilan, dimana kematian tersebut memang benar-benar terjadi dengan disaksikan oleh orang banyak sehingga tanpa memerlukan pembuktian yang lain. Sebagai akibat dari kematian seluruh harta yang ditinggalkannya setelah dikurangi untuk memenuhi hak-hak yang bersangkutan dengan harta peninggalannya, beralih dengan sendirinya kepada ahli waris yang masih hidup di saat kematian pewaris, dengan syarat tidak terdapat salah satu halangan untuk hak mewarisi.
- b) Mati *hukmy* (mati yang ditentukan melalui putusan pengadilan) yakni kematian yang dinyatakan berdasarkan putusan hakim berdasarkan beberapa pertimbangan. Secara yuridis hakim memutuskan bahwa pewaris telah meninggal dunia, meskipun mungkin saja si pewaris ternyata masih hidup. Para ulama dari kalangan Malikiyyah dan Hambaliyah berpendapat bahwa ada jangka waktu yang mesti ditunggu sebagai syarat hakim dapat memutuskan seseorang telah meninggal dunia, yaitu sekitar 4 (empat) tahun setelah meninggalkan kediamannya. Ulama mazhab yang lain berpendapat bahwa terkait dengan jangka waktu tunggu tersebut, maka hal itu diserahkan kepada ijtihad hakim serta pertimbangan-pertimbangan lainnya dengan segala kemungkinannya. Vonis kematian karena putusan hakim ini biasanya terjadi pada kasus *mafqud* yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya tidak diketahui domisilinya (tempat tinggalnya) serta tidak diketahui kabar hidup atau matinya.<sup>45</sup> Apabila hakim telah menjatuhkan putusan terhadap

---

<sup>45</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Op. Cit*, halaman 61.

orang *mafqud* tersebut, maka berlakunya kematian sejak tanggal yang termuat dalam vonis hakim, walaupun kepergan si *mafqud* sudah terjadi 15 tahun sebelum putusan dijatuhkan oleh hakim, sera harta peninggalannya baru dapat diwarisi oleh ahli warisnya sejak tanggal yang termuat dalam vonis itu. Berdasarkan kondisi itu, maka para ahli waris yang masih hidup sejak vonis kematian orang *mafqud* tersebut, berhak menerima harta warisan, karena orang yang mewariskan seolah-olah telah mati secara hakiki di saat vonis hakim dijatuhkan dan ahli waris yang mati mendahului vonis sudah tidak berhak terhadap harta peninggalannya.

- c) Mati *taqdiry* (mati menurut dugaan) yaitu suatu kematian yang dialami oleh pewaris berdasarkan dugaan yang sangat kuat, misalnya seorang pewaris yang dipukul bagian kepalanya atau dipaksa minum racun.

## 2. Ahli waris (*al-warits*)

Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungan kekerabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkawinan (*semenda*), atau akibat memerdekakan hamba. Syaratnya, pada saat meninggalnya pewaris, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah yang masih berada dalam kandungan. Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan kontraksi atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan.<sup>46</sup> Pengertian ahli waris di sini adalah orang yang mendapat harta waris, karena memang haknya dari lingkungan pewaris, meskipun tidak semua keluarga dari pewaris dinamakan

---

<sup>46</sup>Ahmad Rofiq, *O. Cit.*, halaman 29.

atau termasuk ahli waris. Demikian pula orang yang berhak menerima (mendapat) harta warisan mungkin saja ada di luar ahli waris.<sup>47</sup>

Syarat yang lainnya adalah ahli waris tersebut tidak memiliki sebab terhalang untuk mendapatkan hak waris seperti yang sudah di bahas di atas dalam sebab-sebab terhalangnya mendapatkan hak kewarisan.

### 3. Tidak adanya penghalang-penghalang *muwaris*

Ahli waris yang bakal menerima harta warisan harus diteliti terlebih dahulu apakah ada hal-hal yang dapat menggugurkan haknya dari salah satu *mawani'* *al-irtsi* yakni perbudakan, pembunuhan, berlainan agama, perbedaan agama.

Tiap-tiap ahli waris memiliki hak dan kewajiban terhadap harta warisan yang diterimanya. Ahli waris berhak untuk menerima harta warisan yang memang menjadi bagian yang diterimanya. Pada sisi lain, ahli waris juga dibebani kewajiban sebagai seorang ahli waris. Kewajiban ahli waris itu antara lain mengurus biaya perawatan jenazah, membayar segala utang yang ditinggalkan oleh pewaris dan lain sebagainya. Artinya sebelum dilaksanakan pembagian harta warisan, terlebih dahulu harus diselesaikan beberapa hak yang ada kaitannya dengan harta peninggalan tersebut. Hak-hak itu antara lain:

- a. Zakat, yang apabila telah sampai *haul* dan *nisab*-nya untuk mengeluarkan zakat, maka zakat itu harus ditunaikan terlebih dahulu.
- b. Belanja, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk penyelenggaraan serta pengurusan keperluan si mayat, misalnya kain kafan, upah untuk menggali kuburan, dan lain sebagainya.
- c. Hutang, apabila si pewaris ada meninggalkan utang, maka utangnya itu harus dibayar lebih dahulu.

---

<sup>47</sup>Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid, *Loc. Cit.*

- d. Wasiat apabila si pewaris ada meninggalkan pesan (wasiat) agar sebagian harta peninggalannya diberikan kepada seseorang, maka wasiat ini pun harus dilaksanakan.<sup>48</sup>

Harta warisan menurut hukum Islam ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya. Dalam pengertian ini dapat dibedakan antara harta warisan dan harta peninggalan. Harta peninggalan adalah semua yang ditinggalkan oleh si mayit atau dalam arti apa-apa yang ada pada seorang saat kematiannya, sedangkan harta warisan adalah harta peninggalan yang secara hukum syariat berhak diterima oleh ahli warisnya.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup>Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 75.

<sup>49</sup>Amir Syarifuddin. *Op.Cit.*, halaman 215.

### **BAB III**

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **D. Kedudukan Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam**

##### **1. Kedudukan orang beda agama menurut Hukum Islam**

Agama bagi seseorang sifatnya sangat privasi, karena merupakan kebebasan bagi seseorang untuk menganut agama yang diyakininya. Kebebasan menganut agama termasuk dalam hak asasi manusia, sehingga agama merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam menentukan dan memilihnya. Islam sejak ribuan tahun yang lalu melalui Al-Qur'an telah menetapkan bahwa tidak ada paksaan dalam memilih agama, meskipun telah ditentukan jika seseorang telah memilih Islam sebagai agama yang dianutnya, maka tertera ikatan dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seseorang sebagai konsekuensi penganut agama Islam. Konsekuensi lainnya adalah adanya larang untuk pindah ke agama lain (murtad) dan akibat hukumnya.

Dalam perspektif agama Islam pindah agama dikenal dengan istilah murtad. Murtad berasal dari bahasa Arab *al-riddah* yang artinya memalingkannya, mengembalikannya.<sup>50</sup> Secara leksikal kata *al-riddah* artinya kembali dari suatu kondisi kepada kondisi yang lain.<sup>51</sup> Menurut istilah, murtad atau *al-riddah* ialah orang yang kembali (ke tempat atau jalan semula) dari agama Islam, pelakunya disebut dengan murtad, yakni ia secara

---

<sup>50</sup>Louis Ma'luf. 2008. *al-Munjid fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Masyriq. Cet. XXII, halaman 254.

<sup>51</sup>Nurul Irfan dan Masyrifah. 2016. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH, halaman 76.

berani menyatakan kafir setelah beriman.<sup>52</sup> Makna lain dari murtad adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran dengan hati, ucapan, atau tindakan; baik sekedar gurauan atau memang dengan disengaja.<sup>53</sup>

Murtad dalam kepustakaan Indonesia dikenal dengan konversi agama atau apostasi, yang secara literal berarti orang yang berbalik, kembali atau keluar.<sup>54</sup> Menurut hukum Islam, murtad berarti keluar dari Islam atau tidak mengakui kebenaran Islam, baik dengan berpindah agama lain (konversi agama) atau menjadi tidak beragama sama sekali (atheis). Keluar dari agama Islam ini harus dipahami menuju kepada kekafiran, baik dengan niay, ucapan maupun tindakan baik dimaksud sebagai senda gurau, atau dengan sikap permusuhan maupun karena suatu keyakinan.<sup>55</sup> Termasuk dalam kategori *riddah* adalah pengingkaran terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang sudah pasti, pelecehan terhadap Islam, atau penghinaan terhadap Allah dan Rasul-Nya.

Makna konversi agama secara psikologi berasal dari kata “*conversio*” yang artinya tobat, pindah dan berubah (agama). Dalam bahasa Inggris *conversion* berarti berubah dari suatu keadaan atau dari suatu agama ke agama lain (*change from one state, or from one religion to another*).<sup>56</sup>

---

<sup>52</sup>Makhrus Munajat. 2015, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka, halaman 126.

<sup>53</sup>Ahsin W. Alhafidz. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: AMZAH, halaman 162.

<sup>54</sup>Imanda Putri Andini Rangkuti, Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg). *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Progam Pascasarjan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018, halaman 25.

<sup>55</sup>Abdul Aziz Dahlan, et.al. 2015. *Enskilopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Vol. IV. Cet. IV, halaman 1233.

<sup>56</sup>Jalaluddin dan Ramayulis. 2015. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Kalam Mulia, halaman 53.

Hairich mengatakan bahwa konversi agama adalah suatu tindakan dimana seseorang atau sekelompok orang masuk atau berpindah ke suatu sistem kepercayaan atau perilaku yang berlawanan dengan kepercayaan sebelumnya.<sup>57</sup>

Menurut Clark yang dikutip oleh Zakiah Darajat konversi agama sebagai suatu macam pertumbuhan atau perkembangan spiritual yang mengandung perubahan arah yang cukup berarti, dalam sikap terhadap ajaran dan tindak agama. Konversi agama menunjukkan bahwa suatu perubahan emosi yang tiba-tiba kearah mendapatnya hidayah Allah SWT. Perubahan tersebut bisa mendalam ataupun dangkal dan bisa pula secara mendadak atau berangsur-angsur.<sup>58</sup>

Suatu perbuatan baru dianggap sah jika memenuhi rukun dan syarat, yakni:

1. Keluar dari agama Islam. Ulama fikih mengatakan bahwa indikator sikap seseorang yang keluar dari agama Islam dapat berupa perbuatan, bersikap tidak mau melakukan sesuatu, perkataan dan keyakinan. Perbuatan yang menunjukkan seseorang menjadi murtad adalah perbuatan yang bersifat menghalalkan yang diharamkan oleh Allah SWT. Bersikap menentang sesuatu yang diwajibkan Islam juga termasuk perbuatan murtad, seperti berkeyakinan bahwa shalat, puasa, zakat, dan haji itu tidak perlu. Ulama fikih juga berpendapat bahwa melalui perkataan, seseorang dapat menjadi murtad, seperti secara terang-terangan menyatakan diri keluar dari Islam, baik diungkapkan secara serius maupun secara senda gurau, mengingkari keesaan Allah SWT, menyatakan Allah SWT mempunyai anak, mengingkari kerasukan Muhammad saw dan tidak mengakui eksistensi Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah saw.
2. Tindakan murtad itu merupakan tindakan pidana, pengertiannya adalah bahwa seluruh sikap, perbuatan, perkataan dan keyakinan yang membawa orang keluar dari Islam itu, diketahuinya secara pasti oleh yang bersangkutan bahwa yang diingkarinya itu adalah benar (ajaran agama

---

<sup>57</sup>*Ibid.*

<sup>58</sup>Zakiah Darajat. 2015. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, halaman 160.

Islam). Seseorang yang tidak mengetahui kewajiban shalat lima waktu misalnya, orang yang baru masuk Islam, maka ia tidak memenuhi rukun murtad tersebut apabila tidak melakukan shalat lima waktu tersebut, dan atau dengan kata lain orang tersebut tidak dihukumkan dengan murtad. Demikian pula bila seseorang mengungkapkan kalimat yang membawa kepada kekafiran, tetapi orang tersebut tidak mengetahui makna kalimat itu maka orang tersebut tidak disebut dengan murtad. Artinya menurut para ulama fikih seluruh bentuk keyakinan, perbuatan, dan perkataan yang ditunjukkan oleh seseorang, harus diketahuinya bahwa keyakinan, perbuatan dan perkataannya itu membawa ia murtad.<sup>59</sup>

Adapun syarat-syarat seseorang itu dikatakan murtad menurut kesepakatan para ulama fikih ada 2 (dua) syarat, yaitu:

1. Berakal. Artinya jika yang murtad itu anak kecil dan orang yang sakit jiwa maka tidak dapat dikatakan sebagai orang murtad. Tentang sikap murtad yang ditunjukkan orang yang sedang mabuk, maka terdapat perbedaan pendapat tentang hal itu. Ulama mazhab Hanafi mengatakan bahwa tidak sah murtad orang yang sedang mabuk, karena permasalahan murtad berkaitan dengan masalah keyakinan dan tujuan. Sedangkan orang yang sedang mabuk tidak diketahui keyakinan dan tujuannya, dan transaksi yang dilakukannya terhadap sesama manusia pun tidak sah. Jumhur ulama mengatakan bahwa sikap murtad orang yang mabuk adalah sah apabila dengan sengaja membuat dirinya mabuk, sebagaimana sahnya talak dan seluruh transaksi yang mereka lakukan.
2. Dilakukan atas kesadaran sendiri. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa apabila seseorang dipaksa keluar dari Islam, maka ia tidak dihukumkan sebagai orang yang telah murtad.<sup>60</sup>

Batasan tentang murtadnya seseorang menurut para ulama dijelaskan dengan begitu rincinya, karena perbuatan *riddah* atau murtad yang dilakukan oleh seorang muslim tentunya akan menimbulkan konsekuensi hukum yang tidak ringan, yang tidak hanya menyangkut diri si murtad saja, namun juga dalam hubungan dengan orang lain misalnya hukum perkawinan dan

---

<sup>59</sup>Abdul Aziz Dahlan, et.al., *Op. Cit*, halaman 1233-1234.

<sup>60</sup>*Ibid.*

kewarisan. Ketentuan itu pula yang kemudian menyebabkan bukan perkara yang mudah menetapkan seseorang muslim tidak boleh dinyatakan murtad sebelum ada bukti-bukti yang memang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>61</sup>

Istilah murtad dengan semua kata yang sama maknanya dengan murtad telah termaktub dalam Al-Qur'an. Kata murtad biasanya dipakai untuk orang yang mengganti keimanan dengan kekafiran, dari beragama Islam lalu keluar Islam dan berpindah ke agama yang lain. Banyak ayat yang mendeskripsikan murtad, yaitu:

1. Al-Qur'an surat Ali mran ayat 86:

كَيْفَ يَهْدِي اللَّهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ وَشَاهَدُوا أَنَّ الرَّسُولَ حَقٌّ وَجَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ  
وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

Artinya: “Bagaimana Allah akan menunjukkan kepada suatu kaum yang kafir sesudah mereka beriman, serta mereka telah mengakui bahwa Rasul itu (Muhammad) benar-benar rasul, dan keterangan-keterangan telah datang kepada mereka? Allah tidak akan menunjukkan orang-orang yang zalim”.

2. Surat Ali Imran ayat 90:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ أَزْدَادُوا كُفْرًا لَنْ نَقْبَلَ تَوْبَتَهُمْ وَأُولَئِكَ هُمُ الضَّالُّونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang kafir sesudah beriman, kemudian bertambah kekafirannya, sekali-kali tidak akan diterima taubatnya, dan mereka itulah orang-orang yang sesat”.

3. Surat Ali Imran ayat 91:

---

<sup>61</sup>Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 2016. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Edisi Revisi. Cetakan Kedua, halaman 795.

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ أَحَدِهِمْ مِلٌّ أَرْضٍ ذَهَبًا وَلَوْ  
 افْتَدَىٰ بِهِ إِلَيْكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati sedang mereka tetap dalam kekafirannya, maka tidaklah akan diterima dari seseorang di antara mereka emas sepenuh bumi, walaupun mereka menebus diri dengan emas (yang sebanyak) itu. Bagi mereka itulah siksa yang pedih dan sekali-kali mereka tidak akan mendapatkan pertolongan”.

4. Surat Ali Imran ayat 100:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ  
 كُفْرِينَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebahagian dari orang-orang yang diberi Alkitab, niscata mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir sesudah kamu beriman”.

5. Surat Ali Imran ayat 106:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكْفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ  
 فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ

Artinya: “Pada hari yang di waktu itu ada muka yang menjadi putih berseri, dan ada pula muka yang menjadi hitam muram. Adapun orang yang menjadi muram mukanya (kepada mereka dikatakan): “Mengapa kamu kafir sesudah beriman? Karena itu rasakanlah azab itu”.



وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ  
 أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ  
 الْمُبِينُ

Artinya: “Dan di antara manusia ada orang yang menyembah Allah dengan berada di tepi, maka jika ia memperoleh kebajikan, ia tetap dalam keadaan itu. Dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, maka berbaliklah ia ke belakang (murtad). Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata”.

10. Surat Muhammad ayat 32:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَ شَاقُّوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى  
 لَنْ يَضُرُّوا اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحِطُّ أَعْمَالَهُمْ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi (manusia) dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudharat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah akan menghapus (pahala) amal-amal mereka”.

Sejumlah ayat Al-Qur’an di atas saling menegaskan dan saling memperjelas makna dan hakikat murtad, baik secara etimologis maupun secara terminologis, yang mengandung makna kembali dari Islam dan Iman setelah menerimanya dan meyakini bahwa iman dan Islam memang merupakan perintah Allah SWT. Kembali atau berpulang yang secara leksikal memang merupakan terjemahan dari kata *riddah* (murtad) baik dalam arti seseorang meninggalkan iman dan Islam kembali kepada agama sebelumnya,

atau pindah serta memilih agama lain yang bukan Islam yang juga bukan agama lamanya (agama yang dipeluk sebelum memeluk agama Islam), atau untuk tidak beragama sama sekali dan tidak memiliki iman terhadap agama apapun (atheis). Semuanya merupakan perbuatan *riddah* (murtad), karena kembali meninggalkan Islam setelah memeluknya.

Berdasarkan argumentasi di atas, telah jelas bahwa *riddah* (murtad) dalam pengertian yang dikemukakan oleh Al-Qur'an menggambarkan bagaimana proses kembalinya seseorang dari sesuatu yang telah ditempuh atau diraihinya. Ternyata kata *riddah* atau yang sejenisnya ketika digunakan oleh Al-Qur'an tidak selamanya memiliki makna kembali dari Islam saja, atau kembali secara abstrak (maknawi) namun dipakai juga untuk makna yang bersifat inderawi (*hissy*), atau memiliki arti dua-duanya sekaligus, yaitu secara abstrak (maknawi) dan juga secara inderawi (*hissy*).<sup>62</sup>

Al-Raghib al-Asfahany dalam kamusnya *Mu'jam Mufradat Alfaz Al-Qur'an* mengisyaratkan bahwa Al-Qur'an ketika menggunakan kata *riddah* mengarah kepada 2 (dua) makna itu. Al-Asfahany mengatakan bahwa *al-radd* artinya berpalingnya (*al-sharfu*) sesuatu baik zatnya maupun keadaannya. Misalnya kata *radadtuhu fartadda* (aku mengembalikannya, maka ia pun kembali). Hal ini digunakan dalam Al-Qur'an dalam surat al-An'am ayat 14, yaitu *wa laa yuraddu ba'suhuu an al-qaum al-mujrimin*.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Nadia Khairunnisa Syahidah, Kedudukan Hukum Anak Yang Pindah Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Perkara Nomor. 14/Pdt.G/1994/PTA). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2015, halaman 46.

<sup>63</sup>*Ibid.*

Penjelasan Al-Qur'an terkait dengan orang Islam yang murtad itu diperkuat dengan sebuah hadis dari Rasulullah saw yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya:

“Dari Ibn Abbas ra., ia berkata: “Rasulullah saw bersabda: “Barang siapa menukar agamanya maka bunuhlah ia”. (HR. Bukhari).<sup>64</sup>

Firdaus AN telah memberikan contoh-contoh yang mengindikasikan telah terjadinya kekafiran (murtad) dalam diri seorang muslim, yaitu:

1. Mengingkari ajaran agama yang telah dituangkan secara pasti. Misalnya soal keesaan Allah, mengingkari ciptaan Allah terhadap alam, mengingkari adanya malaikat, mengingkari kenabian Muhammad saw, mengingkari Al-Qur'an sebagai wahyu Allah, mengingkari hari kebangkitan dan pembalasan, mengingkari kefarduan shalat, zakat, puasa, dan haji.
2. Menghalalkan apa yang telah disepakati keharamannya. Misalnya menghalalkan meminum minuman keras, zina, memakan daging babi dan menghalalkan membunuh orang-orang yang terjaga darahnya.
3. Menghalalkan apa yang telah disepakati, misalnya mengharamkan memakan nasi.
4. Mencaci maki Nabi Muhammad saw, demikian juga mencaci Nabi-Nabi Allah SWT sebelumnya.
5. Mencaci maki agama Islam, mencela Al-Qur'an dan Sunnah Nabi, dan berpaling dari hukum yang telah digariskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi.
6. Mengakui bahwa wahyu Allah telah turun kepadanya. Ini tentu saja selain Nabi Muhammad saw.
7. Mencampakkan mushaf Al-Qur'an atau kitab-kitab hadis ke tempat-tempat kotor dan menjijikkan sebaai bentuk penghinaan dan menganggap enteng isinya.
8. Meremehkan nama-nama Allah SWT, atau meremehkan perintah-perintah-Nya, larangan-larangan-Nya, serta janji-janji-Nya.<sup>65</sup>

---

<sup>64</sup>Muhammad ibn Isma'il al-Kahlani. 2013. *Subul al-Salam*. Jilid III. Semarang: Toha Putra, halaman 265.

<sup>65</sup>Firdaus AN. 2016. *Riddah Sebagai Kanker Aqidah*. Jakarta: Panji Masyarakat, halaman 174.

Berdasarkan indikasi-indikasi yang dicantumkan di atas, maka dapat disimpulkan terjadinya murtad disebabkan 3 (tiga) hal, yaitu:

1. Perbuatan yang mengkafirkan, seperti sujud pada berhala, menyembah bulan, batu dan lain-lain.
2. Perkataan yang mengkafirkan, seperti menghina Allah atau Rasul-Nya, begitu juga memaki salah seorang Nabi Allah.
3. Itikad (keyakinan) seperti mengitikadkan alam kekal, Allah bersifat baharu, menghalalkan zina, menghalalkan minuman keras, begitu juga mengharamkan yang disepakati oleh para ulama akan halalhnya.<sup>66</sup>

Dalam berbagai kitab fikih klasik, telah jelas diutarakan bahwa dalam hukum Islam, seorang yang murtad harus dihukum bunuh. Ketentuan itu jelas menghukum orang Islam yang murtad harus dibunuh, yang sayangnya tanpa melihat konteks yang melatarbelakangi turunnya perintah bunuh yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Sunnah.<sup>67</sup>

Pendapat yang dikemukakan oleh para ulama fikih klasik itu antara lain adalah bahwa laki-laki yang murtad harus dihukum bunuh apabila telah dewasa dan dalam keadaan sadar. Apabila yang murtad itu adalah anak yang masih dalam taraf pubertas, maka dihukum penjara sampai dewasa. Apabila ketika dewasa tidak juga bertobat, maka dihukum mati. Orang yang mabuk dan gila tidak dapat dihukum jika murtad. Ulama dari kalangan Hanafiah dan Syiah mengatakan bahwa seorang wanita yang murtad harus dipenjara hingga ia bertaubat dan kembali ke Islam, namun menurut Imam Hambali, Imam Malik dan Imam Syafi'i harus dihukum bunuh.<sup>68</sup>

---

<sup>66</sup>*Ibid.*

<sup>67</sup>Tri Wahyu Hidayati. 2008. *Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama? Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Surabaya: JPBOOKS, halaman 46.

<sup>68</sup>*Ibid.*, halaman 47.

## 2. Kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif Hukum Islam

Menurut Khairul Umam perbedaan agama adalah perbedaan agama yang menjadi kepercayaan orang yang mewarisi dengan orang yang diwarisi. Sebagai contohnya agama orang yang mewarisi itu bukan Islam, sedang yang diwarisi beragama Islam, maka orang yang tidak beragama Islam itu tidak boleh mewarisi harta peninggalan orang Islam.<sup>69</sup>

Ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah serta Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan penghalang untuk menerima harta warisan. Artinya seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, serta sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik karena hubungan darah (*qarabah*), maupun perkawinan (suami-istri). Ketentuan ini berdasarkan hadis Nabi Muhammad saw:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمَ الْكَافِرُ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرَ الْمُسْلِمُ (متفق عليه)

Artinya: “Dari Usamah bin Zaid, sesungguhnya Nabi asw bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi orang muslim”. (Muttafaq ‘Alaih).<sup>70</sup>

Hadis tersebut di atas memberikan penjelasan bahwa memang tidak waris-mewarisi antara seorang muslim dengan orang kafir, antara orang kafir dengan orang muslim. Senada dengan hadis yang diriwayatkan oleh Turmuzi yakni:

<sup>69</sup>Dian Khairul Umam. 2016. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 134.

<sup>70</sup>Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, 1990, *Sahih al-Bukhari*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr, halaman 194.

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا  
 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
 لَا يَتَّوَارِثُ أَهْلُ مَلَّتَيْنِ (رواه أحمد والأربعة  
 والترمذي وأخرجه الحاكم بلفظ أسامة  
 وروى النسائي حديث أسامة بهذا اللفظ)

Artinya: Dari Abdullah bin Umar r.a., berkata: “Rasulullah SAW bersabda:  
 “Tidak ada waris mewarisi terhadap orang yang berbeda agama”.  
 (HR. Ahmad, Abu Dawud, Nasa’i, dan Ibn Majah. Nasai juga  
 meriwayatkan dari Usamah bin Zayd).<sup>71</sup>

Hadis di atas memberikan pemahaman terkait tidak ada hak saling mewarisi antara seorang muslim dengan orang kafir, demikian pula sebaliknya. Nabi Muhammad SAW pernah mempraktikkan pembagian warisan ketika ada perbedaan agama antara ahli waris dan sebagian pewaris. Peristiwa ini ketika pamannya Abu Thalib meninggal dunia sebelum masuk Islam. Ketika Rasulullah SAW hanya membagikan harta warisan itu kepada anak-anak Abu Thalib yang masih kafir yaitu ‘Uqail dan Talib, sedangkan dua anak Abu Thalib yang lain yakni ‘Ali dan Ja’far tidak mendapatkan hak waris, karena telah masuk Islam.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup>Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah in Musa ibn ad-Dahak as-Salmi at-Turmuzi, 2016, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah, halaman 137.

<sup>72</sup>Fatchur Rahman, 2015, *Ilmu Waris*, Bandung: Alma’arif, halaman 12.

Mayoritas para ulama berpendapat bahwa murtad merupakan penggugur hak untuk mewarisi, yakni orang yang keluar dari agama Islam, artinya telah terjadi perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris. Kesepakatan para ulama (*ijma'*) mengatakan bahwa murtad termasuk dalam klasifikasi perbedaan agama sehingga orang yang telah murtad tersebut tidak dapat mewarisi harta kerabatnya yang muslim. Pada sisi lain hak waris seseorang yang kerabatnya murtad, terjadi perbedaan pendapat para ulama. Juhur ulama fikih seperti Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah mengatakan bahwa orang muslim tidak boleh menerima harta warisan dari orang yang murtad karena orang muslim tidak mewariskan kepada orang kafir, dan orang murtad tergolong orang yang kafir.<sup>73</sup>

Para ulama Hanafiyah, harta orang murtad dapat diwariskan kepada kerabatnya yang muslim. Pendapat ini berdasarkan riwayat dari Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Ibn Mas'ud dan juga lainnya. Mengacu pada hadis di atas, yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, memang tidak ada penafsiran lain bahwa orang muslim tidak mewariskan harta kepada orang kafir, demikian pula sebaliknya. Murtad artinya menjadi kafir, maka aturan tersebut sama, yang berarti tidak ada dalil lain yang membolehkan orang murtad mewariskan harta kepada orang muslim, karena murtad itu sendiri adalah menjadi kafir.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup> Beni Ahmad Saebani, *Op.Cit.*, halaman 118-119.

<sup>74</sup>*Ibid.*, halaman 118.

Mahmud Syaltut mengatakan bahwa seorang muslim tidak boleh menerima warisan dari orang kafir begitu juga sebaliknya.<sup>75</sup> Para imam mazhab yang empat juga berpendapat demikian. Hal ini didasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Said ibn Musayyab dan an-Nakha'i terkait seorang muslim mengambil harta warisan dari orang kafir, tidak sebaliknya, sebagaimana orang Islam boleh kawin dengan wanita kafir, namun wanita musliman tidak boleh (haram) kawin dengan lelaki kafir.<sup>76</sup>

Jawad Mughniyah mengategorikan murtad itu kedalam 2 (dua) jenis, yaitu:

- a. Murtad fitrah yaitu seseorang yang dilahirkan sebagai seorang muslim lalu kemudian murtad dan meninggalkan agama Islam.
- b. Murtad *millah* yaitu seorang yang dilahirkan dalam keadaan kafir, kemudian masuk Islam dan kembali kedalam kekafirannya atau murtad.<sup>77</sup>

Putusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS VII/9/2005 Tentang Kewarisan Beda Agama, yang menetapkan bahwa:

1. Hukum Waris Islam tidak memberikan hak saling mewaris antar orang-orang yang berbeda agama (antara muslim dengan non muslim);
2. Pemberian harta antar orang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, wasiat dan hadiah.

---

<sup>75</sup>Syaikh Mahmud Syaltut, 2017, *Fiqh Tujuh Madzhab*, pent. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia, halaman 293.

<sup>76</sup>T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 2016, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, hlm. 310.

<sup>77</sup>Muhammad Jawad Mughniyah. 2016. *Fiqh Lima Mazhab*, pent. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera, halaman 542-543.

Kompilasi Hukum Islam senada dengan pendapat para ulama fikih klasik yang mengatakan bahwa perbedaan agama antar pewaris dengan ahli waris menjadi penghalang (hijab) terjadinya proses kewarisan. Ketentuan ini termaktub dalam Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang mengatur bahwa “pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan”. Masih pada pasal yang sama Pasal 171 huruf c mengatur bahwa “ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris”. Ketentuan beragama seseorang dapat ditentukan melalui identitasnya. Pasal 172 KHI mengatur bahwa “ahli waris yang dipandang beragama Islam apabila diketahui dari kartu identitas atau pengakuan atau amalah atau kesaksian, sedangkan bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya”.

KHI sendiri memang tidak menyatakan dengan tegas bahwa perbedaan agama sebagai penghalang untuk dapat saling mewarisi, tapi Pasal 171 huruf c KHI mengatur bahwa pewaris dan ahli waris, keduanya harus beragama Islam, oleh karena itu jika ada salah satunya yang tidak beragama Islam, maka dipastikan keduanya tidak dapat saling mewarisi, maka secara otomatis hak kewarisan antara keduanya menjadi terputus.

#### **E. Kedudukan Ahli Waris yang Masuk Islam Kembali Setelah Sipewaris Meninggal Dunia**

Surat al-‘Ankabut ayat 87 dan surat an-Nahl ayat 61 telah mendeskripsikan bahwa kematian adalah suatu hal yang tidak mungkin untuk dihindarkan dalam kehidupan makhluk hidup. Artinya kematian termasuk dalam kategori hukum alam yang dalam Islam dikenal dengan istilah sunnatullah, dan dipastikan cepat atau lambat kematian akan terjadi pada setiap yang bernyawa. Kematian merupakan salah satu klasifikasi sebagai perbuatan hukum, dengan dasar bahwa seseorang yang mengalami kematian, akan berakhir pula segala hak dan kewajibannya. Kewajiban orang yang telah meninggal itu akan berpindah dengan sendirinya kepada ahli waris yang ditinggalkannya. Semua harta kekayaannya meliputi harta benda baik bergerak maupun tidak, benda berwujud maupun tidak berwujud akan beralih kepada ahli waris yang berhak menerimanya (*zawil furudh*).<sup>78</sup>

Untuk mendapatkan harta warisan, maka harus terpenuhi syarat-syarat, yang salah satunya harus beragama Islam. Artinya jika pewaris tidak beragama Islam, maka si pewaris tak akan menerima harta warisan. Penentuan ahli waris akan mengambil sisi paling penting ketika menentukan pemberian wasiat dan warisan. Hal ini dikarenakan diantara kewajiban manusia yang telah meninggal dunia sehingga harus membutuhkan pengurusan keluarga terdekat si mayit adalah terkait dengan warisan dan wasiat.<sup>79</sup>

Perspektif hukum positif tentang kewarisan Islam diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa untuk dapat saling mewarisi antara ahli waris dan pewaris harus beragama Islam, memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan dan

---

<sup>78</sup>Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018”, dalam *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2019, hlm. 173.

<sup>79</sup>Ahmad Azhar Basyir. 2016. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, halaman 3.

tidak terhalang karena hukum untuk mejadi ahli waris (Pasal 171 huruf b dan c), sedangkan dalam hal terjadi perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris KHI sama sekali tidak diatur secara jelas.<sup>80</sup>

Ternyata dalam Al-Qur'an tidak ditemukan satu ayat pun yang secara gamblang dan tegas melarang waris beda agama.<sup>81</sup> Sumber hukum yang secara jelas dan tegas melarang waris beda agama justru ada dalam hadis riwayat Bukhari, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “Orang muslim tidak mewarisi dari orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi dari orang muslim”. Hadis itu juga diriwayatkan oleh Muslim, Turmuzi, Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad, Malik dan Ad-Darimi.<sup>82</sup>

Perbedaan agama dalam suatu keluarga memang memunculkan riak-riak keributan terkait dengan pembagian harta warisan. Mayoritas para ulama fikih klasik telah sepakat bahwa disebabkan beda agama dapat menghalangi hak waris (*mawani' al-irts*). Para ulama fikih klasik itu kemudian berbeda pendapat terkait tentang kapan orang kafir tidak boleh mewaris harta warisan (*al-mauruts*) seorang

---

<sup>80</sup>Muhammad Isna Wahyudi, “Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama”, dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, Desember 2015, halaman 274.

<sup>81</sup>Banyak sekali ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang waris, terutama yang terdapat dalam surat An-Nisa', namun sama sekali tidak dijumpai pernyataan tentang halangan menerima warisan. Ayat Al-Qur'an yang biasanya dijadikan sebagai sumber hukum bagi halangan menerima waris terkait dengan perbedaan agama, yaitu QS. An-Nisa' ayat 141. Ayat 141 surat An-Nisa' itu ternyata tidaklah berkaitan dengan halangan menerima waris, namun berbicara tentang orang-orang munafik yang bermuka dua, sehingga memang sangat tidak tepat jika ayat itu dijadikan sebagai landasan bagi adanya larangan perbedaan agama sebagai halangan menerima warisan. Muhammad Adib, “Halangan Menerima Warisan”, dalam Muchit A. Karim (ed.). 2012. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia, halaman 167.

<sup>82</sup>Muhammad Isna Wahyudi, *loc.cit.*

muslim; apakah orang muslim boleh mewarisi harta waris orang kafir apabila ditemukan adanya sebab-sebab yang membolehkan untuk mewarisi.<sup>83</sup>

Terkait dengan dua permasalahan pertama terkait dengan kapan orang kafir tidak boleh mewaris harta warisan seorang muslim dan apakah orang muslim boleh mewarisi harta waris orang kafir apabila ditemukan adanya sebab-sebab yang membolehkan untuk mewarisi, Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i beserta para pengikutnya berpendapat bahwa tidak boleh orang kafir mewarisi harta peninggalan orang muslim, atau sebaliknya baik disebabkan hubungan memerdekakan budak (*al-wala'*), hubungan perkawinan (*al-zaujiyyah*) atau karena hubungan kekerabatan (*al-qarabah*). Begitu pula jika ada seorang muslim meninggal dunia, yang meninggalkan seorang istri nonmuslim atau kerabat nonmuslim kemudian mereka masuk Islam sebelum harta warisan dibagikan, maka mereka tetap tidak mendapatkan hak waris.<sup>84</sup>

Berbeda dengan tiga imam mazhab yang lainnya, Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa orang kafir dapat mewarisi harta peninggalan orang muslim dan sebaliknya, jika disebabkan perbudakan (*al-wala'*), mereka yang beda agama tapi masih dalam satu rumpun agama Allah, istri nonmuslim dan kerabat nonmuslim yang masuk Islam sebelum harta peninggalan dibagikan. Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abi Sofyan, Sa'id bin al-Musayyab, Masruq, al-Nakha'iy, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad ibn Ali ibn al-Husain, Ali bin Abi

---

<sup>83</sup>Maimun, "Pembagian Hak Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan", dalam *Jurnal ASAS*, Vol. 9, No. 1, Januari 2017, halaman 5.

<sup>84</sup>*Ibid.*

Thalib, Ishaq bin Ruwaihah mengatakan bahwa orang muslim dapat mewarisi dari orang kafir, tetapi tidak sebaliknya.<sup>85</sup>

Dalam penelitian ini, penulis telah mewawancarai seorang perempuan bernama Cindy. Cindy berasal dari keluarga Tionghoa muslim dimana ayah dan saudara-saudaranya beragama Islam sejak lama. Cindy kemudian keluar dari agama Islam karena kawin dengan laki-laki yang tidak beragama Islam. Murtadnya Cindy memunculkan kekecewaan yang mendalam dalam keluarga besar Cindy. Hanya bertahan empat tahun, Cindy kemudian bercerai dengan suaminya. Ketika dalam proses perceraian itu ayah Cindy meninggal dunia. Ketika proses perceraian telah selesai, Cindy memutuskan kembali ke agama Islam. Ironisnya setelah masuk Islam, Cindy lalu meminta hak warisnya kepada abang-abang kandungnya. Episode perebutan warisan antara Cindy dengan abang-abangnya pun dimulai.

Ketika diwawancarai dengan pertanyaan apa tujuan atau motif kembali masuk Islam, Cindy mengatakan bahwa dia sering kali bermimpi jumpa dengan mendiang ayahnya. Setiap kali bermimpi ayah selalu memakai baju koko. Pernah dalam satu mimpi, ayahnya meminta Cindy untuk mengaji, namun Cindy tidak bisa mengaji dan tidak mengindahkan permintaan ayahnya tersebut. Selama 4 tahun menganut agama Katholik, Cindy menemukan fakta jalan hidupnya yang tak bahagia sehingga membuatnya menjadi bingung. Akhirnya Cindy semakin lama semakin sadar bahwa agama Islamlah yang paling masuk logika berpikirnya.<sup>86</sup>

---

<sup>85</sup>*Ibid*, halaman 6.

<sup>86</sup>Wawancara dengan Cindy Lim dilakukan pada tanggal 10 Juli 2021.

Ketika ditanyakan kepada Cindy apakah dia tau bahwa nonmuslim tidak dapat harta warisan dari keluarganya yang muslim. Cindy mengatakan bahwa dia sama sekali tidak tahu ada aturan dalam agama Islam yang tidak membolehkan orang nonmuslim memperoleh harta warisan dari keluarganya yang muslim.<sup>87</sup> Namun Cindy mengatakan bahwa dia telah masuk Islam setelah ayahnya meninggal dunia. Dalam pandangan Cindy, karena telah masuk Islam maka dirinya berhak untuk mendapatkan warisan ayahnya itu.

Saat ditanya apa tujuan atau motivasi untuk menuntut harta warisan dari ayahnya, Cindy mengatakan bahwa harta warisan itu akan dipergunakan untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari. Cindy mengatakan tidak ada maksud atau motivasi lainnya. Cindy juga mengatakan bahwa harta warisan itu untuk keperluan anaknya yang masih kecil. Cindy juga menceritakan bahwa dirinya masih muda dan perjalanannya masih panjang serta ingin membuka usaha untuk membiayai hidup anaknya. Cindy juga mengatakan bahwa dengan harta warisan dari ayahnya itu, ia ingin memiliki tempat tinggal, agar anaknya tidak terancam dan merasa resah harus tinggal dimana.<sup>88</sup>

Ketika ditanyakan kepada Cindy tentang dasar menuntut harta waris, ia mengatakan bahwa ia juga merupakan anak dari ayahnya sehingga juga berhak untuk mendapatkan harta warisan. Cindy juga mengatakan bahwa ia sama dengan abang-abangnya sama-sama anak ayahnya. Apalagi dalam pandangan Cindy, harta warisan ayahnya belum dibagi kepada para ahli waris, sehingga hal ini merupakan

---

<sup>87</sup>Wawancara dengan Cindy Lim dilakukan pada tanggal 10 Juli 2021.

<sup>88</sup>Wawancara dengan Cindy Lim dilakukan pada tanggal 10 Juli 2021.

kesempatan baginya untuk menuntut harta warisan ayahnya.<sup>89</sup> Cindy Lim mengatakan dasar lain menuntut harta warisan adalah karena kondisinya tidak baik, sehingga diharapkan bagian harta warisan itu dapat menghidupinya dan anaknya.

Ketika ditanya tentang apa upaya yang telah dilakukannya untuk memperoleh warisan ketika abang-abangnya menolak untuk memberikan warisan, Cindy mengatakan bahwa sejauh ini meminta bantuan kepada saudara-saudaranya agar menjadi penengah ditengah perselisihan dengan abang-abangnya. Cindy juga mengaku bahwa ia juga meminta saran kepada salah satu ustaz terkait solusi permasalahan yang dialaminya.<sup>90</sup>

Apa solusi dari ustaz tersebut? Cindy mengatakan bahwa ustaz menyarankan agar diselesaikan secara musyawarah dengan abang-abangnya untuk memberikan sebidang tanah sebagai solusinya, namun jangan sampai permasalahan ini sampai ke pengadilan.<sup>91</sup>

Saat ditanyakan kepada Cindy kenapa tidak menyelesaikan perkara warisan ini di lembaga pengadilan, Cindy mengatakan bahwa ia sama sekali buta serta tidak terlalu mengerti soal menyelesaikan perkara di pengadilan. Cindy juga khawatir akan ada uang yang keluar untuk bayar pengacara sementara dia tidak memiliki uang. Cindy berharap abang-abangnya atau keluarga lainnya dapat luluh hatinya dan berbaik hati untuk memberikannya hak waris dari harta peninggalan ayahnya.<sup>92</sup>

---

<sup>89</sup>Wawancara dengan Cindy Lim dilakukan pada tanggal 10 Juli 2021.

<sup>90</sup>Wawancara dengan Cindy Lim dilakukan pada tanggal 10 Juli 2021.

<sup>91</sup>Wawancara dengan Cindy Lim dilakukan pada tanggal 10 Juli 2021.

<sup>92</sup>Wawancara dengan Cindy Lim dilakukan pada tanggal 10 Juli 2021.

Ketika ditanyakan apakah sebelum ayahnya meninggal dunia ada wasiat yang disampaikan terkait dengan warisan. Cindy mengatakan bahwa sebelum meninggal dunia ayahnya sama sekali tidak membicarakan masalah warisan. Cindy mengakui bahwa sejak ia murtad, ada perubahan sikap dari keluarganya, terutama ayahnya, yang tidak sehangat sebelumnya. Cindy pun memahami sikap ayahnya itu kepadanya.<sup>93</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Cindy di atas, maka diketahui bahwa pengetahuan tentang waris dari Cindy sangatlah minim. Cindy sama sekali tidak tahun bahwa dirinya yang murtad tidak boleh menerima warisan.

Muhibbin mengatakan bahwa jika seorang ahli waris berbeda agama beberapa saat sesudah meninggalnya si pewaris lalu ia masuk Islam, sedangkan harta peninggalan belum dibagi-bagikan, maka seorang ahli waris yang baru masuk Islam itu tetap terhalang untuk mewarisi, sebab timbulnya hak mewarisi adalah sejak adanya kematian orang yang mewariskan bukan saat kapan dimulainya pembagian harta warisan. Padahal ketika saat kematian si pewaris, ia masih dalam keadaan kafir. Artinya antara pewaris dan ahli waris kedudukannya berlainan agama.<sup>94</sup>

Perbedaan agama yang merupakan salah satu penghalang mewarisi terjadi jika ahli waris dan mewaris salah satunya beragama Islam dan yang lain bukan Islam. Perbedaan agama sebagai penghalang kewarisan diperhitungkan pada saat pewaris meninggal, karena pada saat itulah hak kewarisan untuk ahli waris mulai berlaku.<sup>95</sup>

---

<sup>93</sup> Wawancara dengan Cindy Lim dilakukan pada tanggal 10 Juli 2021.

<sup>94</sup> M. Moh. Muhibbin, 2016, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 78.

<sup>95</sup> Ilyas, "Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam", dalam *Kanus Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 65, Tahun XVII, April 2015, halaman 184.

Untuk orang-orang murtad, warisannya dapat diwarisi orang-orang muslim. Jika ketika seseorang murtad ada keluarganya yang muslim meninggal, si murtad itu tidak mendapatkan warisan. Apabila si murtad masuk Islam lagi sebelum pembagian warisan, hal ini yang akan dapat mengakibatkan pertentangan di kalangan orang-orang muslim,<sup>96</sup> hal ini dikarenakan jika seorang yang murtad masuk Islam kembali ketika pembagian warisan, dikhawatirkan bahwa orang murtad tersebut hanya menginginkan harta warisan dari yang meninggal. Ada kemungkinan lain lagi yakni setelah si murtad yang masuk Islam kembali tadi mendapatkan warisan, ada potensi ia akan kembali murtad, sehingga benar memang benar pendapat Imam Ahmad menyatakan bahwa dia benar-benar masih kafir dan tidak berhak mendapat warisan.<sup>97</sup>

Berdasarkan pendapat para ulama di atas, maka orang murtad yang kembali ke Islam sebelum pembagian warisan, tetap tidak mendapatkan harta warisan. Hal ini disebabkan yang menjadi penghalang adalah perbedaan agama diperhitungkan saat pewaris meninggal dunia, karena terjadinya pembagian warisan dimulai ketika pewaris meninggal dunia.

#### **F. Kepastian Hukum Hak Waris Ahli Waris yang Masuk Islam Kembali Terhadap Harta Warisan Menurut Hukum Islam**

Hukum waris merupakan salah satu bagian yang tak terpisahkan dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum

---

<sup>96</sup>Yusuf Al-Qaradawi, 2017, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 3, pent. Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah, Jakarta: Gema Insani Press, halaman 852.

<sup>97</sup>Ilyas, *op.cit.*, halaman 185.

kekeluargaan.<sup>98</sup> Warisan juga berbicara tentang soal apa dan bagaimana pelbagai hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup.<sup>99</sup>

Hak waris seseorang tidaklah muncul secara tiba-tiba, tetapi keberadaannya oleh sebab-sebab tertentu yang berfungsi mengalihkan dari hak-hak yang telah meninggal dunia. Ahli waris merupakan perseorangan yang keberadaannya telah ditentukan oleh nash-nash baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits. Adapun yang termasuk kedalam syarat-syarat mewarisi, yaitu pewaris harus dipastikan benar-benar meninggal, hidupnya ahli waris disaat kematian si pewaris, dan harus dipastikan bahwa tidak adanya penghalang-penghalang mewarisi. Penghalang mewarisi yang berarti tindakan atau hal-hal yang dapat menggugurkan hak seseorang untuk mewarisi beserta adanya sebab-sebab dan syarat mewarisi.

Harta benda yang telah dianugerahkan oleh Allah SWT kepada umat manusia, di samping berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pemiliknya dan bertujuan untuk mengabdikan kepada Allah yang Maha Pemberi, disamping untuk mempererat hubungan persaudaraan. Anehnya kematian seseorang ternyata menimbulkan sengketa harta warisan di antara ahli waris terkait harta peninggalan itu. Kejadian seperti ini sangat potensial terjadi, apabila para ahli waris ternyata tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.<sup>100</sup>

---

<sup>98</sup>Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cet. I., Bandung: Refika Aditama, halaman 1.

<sup>99</sup>Ahmad Rofiq, 2018, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 356.

<sup>100</sup>Satria Effendi M. Zain, 2016, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Edisi 1, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, halaman 233.

Tidak akan menjadi persoalan jika ahli waris yang ada semuanya beragama Islam, namun berbeda halnya jika ada sebagian ahli waris yang Islam sementara ada pula ahli waris lain yang tidak beragama Islam. Tentunya akan menjadi perdebatan yang sangat serius apabila tidak ditemukan kata sepakat tentang siapa yang berhak menjadi ahli waris. Permasalahan pembagian warisan semakin pelik disebabkan ada 3 (tiga) pranata hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum adat, hukum Islam dan hukum positif yang berasal dari Barat.

Dalam perspektif hukum Islam yang bersumber dari hadis, dijelaskan bahwa perbedaan agama merupakan penghalang untuk menerima warisan. Sepertinya sumber dari hadis itu menjadi patokan atau dasar terhadap perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris menjadi penyebab tidak bolehnya saling mewarisi antara keduanya. Demikian pula, orang murtad yang masuk Islam kembali sebelum pembagian warisan tetap tidak mendapatkan harta warisan.

Berdasarkan hukum tersebut, maka dapat dipastikan bahwa orang yang telah murtad kemudian masuk Islam kembali sebelum pembagian harta warisan dari pewaris, tidak akan mendapatkan warisan, karena syarat yang diberikan oleh para ulama adalah yang berhak mendapatkan warisan ketika si pewaris meninggal dunia adalah yang beragama Islam. Pembagian warisan akan dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Kondisi tersebut membuat si ahli waris yang murtad tadi juga tidak mendapatkan harta warisan dari pewaris.

Terkait dengan salah satu kasus yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian ini yakni adanya ahli waris yang murtad kemudian masuk Islam kembali, dan meminta harta warisan ayahnya. Pada sub bab di atas penulis telah

mewawancarai Cindy Lim selaku ahli waris yang murtad kemudian masuk Islam kembali. Pada sub bab ini penulis juga telah melakukan wawancara dengan abang kandung Cindy Lim, yakni Arif Lim terkait perselisihan dengan adiknya terkait harta warisan.

Arif Lim ketika diwawancarai menolak permintaan adiknya untuk memberikan harta warisan, disebabkan adiknya itu telah murtad. Arif Lim mengatakan bahwa dalam agama Islam telah jelas dilarang kalau tidak sesama Islam tidak dapat saling mewarisi harta peninggalan orang tua. Bagi Arif Lim, apa yang telah ditetapkan oleh agama bukanlah hal yang dapat dipermainkan apalagi di rubah sesuka hati saja. Arif Lim mengatakan bahwa ketetapan agama haruslah dipegang dengan teguh karena merupakan tanggung jawab kepada Allah SWT dan jika dilanggar berarti telah berbuat dosa.<sup>101</sup>

Saat ditanyakan kenapa tidak diberikan saja harta warisan itu dalam bentuk hadiah atau hibah, karena kalau melalui warisan jelas tidak akan dapat, Arif Lim mengatakan bahwa ia dan saudaranya yang lain belum berpikir ke arah itu. Arif Lim berpendapat sebaiknya adiknya itu merenung dahulu dengan apa yang telah diputuskannya dahulu. Arif Lim sangat heran dengan perilaku adiknya dahulu ketika meninggalkan agama Islam dan dengan segala konsekuensinya. Saat Cindy Lim meninggalkan agama Islam demi kawin dengan laki-laki pilihannya, Arif Lim mengakui bahwa semua keluarga kecewa berat dengan keputusan tersebut. Ayah dan Ibu Arif Lim sampai shock berat dengan keputusan anaknya Cindy Lim untuk berpindah agama. Menurut Arif Lim, permintaan yang diajukan oleh Cindy Lim itu

---

<sup>101</sup>Wawancara dengan Arif Lim pada tanggal 28 Juni 2021.

menunjukkan bahwa Cindy Lim sama sekali tidak merasa bersalah ketika murtad dan anehnya adiknya itu meminta pula hak waris.<sup>102</sup>

Ketika ditanyakan kepada Arif Lim apakah tidak merasa kasihan kepada adiknya Cindy Lim jika tidak diberikan harta peninggalan itu akan membuatnya menjadi sengsara dan terlantar, Arif Lim mengatakan biarlah adiknya itu merasakan akibat dari apa yang dia perbuat di masa lalu akan menjadi pelajaran. Arif pun mengakui tidak marah pada adiknya apalagi kepada anak Cindy Lim sebagai keponakannya. Bagi Arif Lim, adiknya maupun keponakannya itu merupakan keluarga kandungnya sendiri. Arif Lim pun akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu adik kandungnya itu. Apalagi menyangkut kebutuhan keponakannya yang tidak akan ditelantarkan oleh keluarga. Namun, Arif Lim mengatakan membantu adiknya itu bukan dengan jalan membagi warisan.<sup>103</sup>

Sebenarnya apa yang dikatakan oleh Arif Lim di atas benar dalam perspektif ulama fikih klasik. Artinya Arif Lim teguh dengan pendapatnya itu dan jika dilanggar akan ada dosa bagi dirinya. Tapi pada sisi lain, ada yang dilupakan oleh orang-orang seperti Arif Lim, yaitu adanya lembaga wasiat wajibah sebagai solusi atau jalan tengah terhadap ahli waris yang beda agama.

Lembaga wasiat wajibah pada mulanya adalah suatu sistem yang diterapkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) untuk memberikan bagian harta peninggalan diantara para pihak yang terkait dengan pengangkatan anak (adopsi). Akhirnya penerapan wasiat wajibah ini tidak hanya untuk pengangkatan anak saja, namun

---

<sup>102</sup>Wawancara dengan Arif Lim pada tanggal 28 Juni 2021.

<sup>103</sup>Wawancara dengan Arif Lim pada tanggal 28 Juni 2021.

oleh Mahkamah Agung RI lembaga wasiat wajibah ini dipakai sebagai solusi terhadap ahli waris yang nonmuslim.<sup>104</sup>

Wasiat itu ialah satu pesan dari seseorang supaya dijalankan sesudah matinya. Kalau seseorang akan meninggalkan harta dan ia lihat bahwa di antara keluarganya ada orang-orang yang tidak akan dapat bagian dari hartanya atau akan dapat bagian tetapi tidak mencukupi, karena berat tanggungannya, maka boleh ia membuat wasiat dalam 1/3 hartanya untuk mereka, dan sebaik-baiknya wasiat itu selamanya ada di bawah bantalnya.<sup>105</sup>

Wasiat itu disunatkan jika diperuntukan bagi kebajikan, karib kerabat, orang-orang fakir, dan orang-orang saleh. Wasiat itu diharamkan apabila merugikan ahli waris, misalnya wasiat yang melebihi 1/3 harta waris terlebih sampai menghabiskan harta waris. Wasiat itu makruh, bila orang yang berwasiat itu memiliki sedikit hartanya, sedangkan ia mempunyai seseorang atau banyak ahli waris yang membutuhkan hartanya. Sedangkan wasiat itu diperbolehkan jika ditujukan kepada orang yang kaya, baik orang yang diwasiati itu kerabat maupun orang yang jauh ( bukan kerabat ).

Wasiat dalam kewarisan hukum Islam merupakan suatu wadah untuk menampung hubungan antar generasi serta kedudukan masing-masing kaum kerabat. Banyak pendapat tentang hukum dari wasiat ini. Antara lain, pendapat ulama Jumhur yaitu sunat hukumnya dan boleh untuk melakukan wasiat kepada siapa saja yang dikehendaki oleh si pemberi wasiat. Pendapat Ibn Hazm

---

<sup>104</sup>Asep Saepuddin Jahar, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 94.

<sup>105</sup>A. Hassan. 1992. *Al-Fara'id Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progressif. Cet. 13, halaman 129-130.

mengatakan wasiat itu hukumnya wajib terutama untuk kaum kerabat yang terhalang untuk mendapatkan warisan.

Oleh karena itu muncullah teori wasiat wajibah yang dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan kehendak pewasiat, untuk pelaksanaan wasiat wajibah dapat dipaksakan oleh hakim Pengadilan Agama. Wasiat wajibah adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa, atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal, yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu.<sup>106</sup>

Menurut Fatchur Rahman, disebut wasiat wajibah karena 2 (dua) hal, yaitu:

1. Hilangnya unsur ikhtiar bagi si pemberi wasiat dan munculnya unsur kewajiban melalui pandangan atau surat keputusan tanpa tergantung kerelaan orang yang berwasiat dan persetujuan si penerima wasiat.
2. Ada kemiripannya dengan ketentuan pembagian harta pusaka dalam hal penerimaan laki-laki dua kali lipat bagian perempuan.<sup>107</sup>

Ulama fikih klasik menyebut istilah wasiat wajibah dengan *al-washiyah al-wajibah* (wasiat wajibah) yaitu suatu wasiat yang diperuntukkan kepada ahli waris atau kerabat yang tidak memperoleh bagian harta warisan dari pewaris, karena adanya suatu halangan *syara'*.<sup>108</sup> Zamro Muda mengatakan bahwa yang dimaksud dengan wasiat wajibah yaitu sebahagian dari harta peninggalan yang diperuntukkan oleh undang-undang untuk anak-anak yang kematian ibu atau bapak sebelum datuk

---

<sup>106</sup>Ahmad Rofiq. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi Revisi. Cet. 1., halaman 371.

<sup>107</sup> Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, halaman 63.

<sup>108</sup>A. Dahlan Aziz, et.al., 2011, *Enskilopedi Hukum Islam*, Jakarta: Bachtiar van Hoeve, halaman 1930.

atau nenek atau mereka meninggal serentak dan anak-anak tersebut tidak mendapat bagian dari harta peninggalan datuk atau nenek mereka karena ada hijab (dinding) oleh bapak atau ibu saudara mereka. Berdasarkan kondisi itulah, maka kepada mereka diberikan harta peninggalan dengan kadar dan syarat tertentu sebagai wasiat dan bukan sebagai pusaka.<sup>109</sup>

Wasiat wajibah ini bertujuan untuk mendistribusikan keadilan, yakni untuk memberikan bagian kepada ahli waris yang memiliki pertalian darah, tapi ternyata baik Al-Qur'an maupun hadis tidak memberikan bagian yang seharusnya,<sup>110</sup> atau untuk orang tua angkat dan juga anak angkat yang telah banyak berjasa kepada pewaris, namun karena faktor ketentuan hukum, tidak mendapat bagian, sehingga harus dicari jalan keluarnya yaitu dengan menerapkan wasiat wajibah.

Ulama fikih klasik dan kontemporer memiliki persepsi yang berbeda ketika menetapkan hukum wasiat wajibah. Ibn Hazm mengatakan bahwa wasiat wajibah itu hanya berupa anjuran, bukan wajib, yang bertujuan untuk membantu meringankan beban hidup orang yang akan menerima wasiat wajibah. Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari dan Abu Bakar bin Abdul Aziz mengatakan bahwa wasiat wajibah hukumnya wajib dengan bersandarkan pada surat al-Baqarah ayat 180, yang dalam pandangan mereka merupakan perintah untuk berwasiat bagi ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan warisan.<sup>111</sup>

---

<sup>109</sup>Fahmi Al Amruzi. 2015. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, halaman 23.

<sup>110</sup>Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 169.

<sup>111</sup>Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2015. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, halaman 147.

Wasiat wajibah dalam KHI secara eksplisit dijelaskan dalam Pasal 209 yang mengatur bahwa ketentuan pemberian wasiat wajibah hanya diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia atau sebaliknya diberikan kepada orang tua angkat dari anak angkatnya yang meninggal dunia. Meskipun secara normatif telah ditentukan, namun dalam perkembangannya ternyata wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak diluar anak angkat dan orang tua angkat.<sup>112</sup>

Wasiat wajibah merupakan hasil kompromi dari pendapat para ulama salaf dan ulama khalaf, yaitu:

1. Tentang kewajiban berwasiat kepada kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka ialah diambil dari pendapat-pendapat fuqaha dan tabi'in besar ahli fikih dan ahli hadis, antara lain Said ibn Musayyab, Hasan al-Bishri, Thawus, Imam Ahmad, Ishaq ibn Rahawaih dan Ibn Hazm.
2. Pemberian sebagian harta peninggalan si mati kepada kerabat-kerabat yang tidak menerima harta pusaka, yang berfungsi sebagai wasiat wajibah, bila si mati tidak berwasiat adalah diambil dari pendapat Ibn Hazm yang dikutip dari fuqaha, tabi'in, dan dari pendapat mazhab Imam Ahmad.3.Pengkhususan kerabat-kerabat yang tidak dapat menerima pusaka kepada cucu dan pembatasan penerimaan kepada 1/3 (sepertiga) peninggalan adalah didasarkan kepada pendapat Ibn Hazm dan berdasarkan kepada kaidah syariah:“Pemegang kekuasaan mempunyai wewenang memerintahkan perkata yang mubah, karena ia berpendapat bahwa hal itu akan membawa kemaslahatan umum. Bila penguasa memerintahkan demikian wajiblah ditaati”.<sup>113</sup>

Dalam perkembangannya ternyata wasiat wajibah diberikan kepada pihak-pihak di luar anak angkat dan orang tua angkat. Berdasarkan beberapa yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, ternyata wasiat wajibah juga diberikan kepada ahli waris yang beragama non-muslim, yaitu terdapat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368.K/AG/1995, putusan

---

<sup>112</sup>Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami dan Yulkarnain Harahab, “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia”, dalam *Mimbar Hukum*, No. 2, Vol. 2, Juni 2010, halaman 312.

<sup>113</sup>Fatchur Rahman, *Op.Cit.*, halaman 65-66.

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 51.K/AG/1999, dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16.K/AG/2010, putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menyatakan memberikan wasiat wajibah pada keluarga atau ahli waris non-muslim, jadi yurisprudensi tersebut berbeda dengan konsep Fikih Islam, dimana ahli waris yang berbeda agama tidak dapat mewarisi harta dari si pewaris yang beragama Islam.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, pada tingkat banding, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta menetapkan seorang ahli waris non-Islam (anak perempuan kandung) berhak atas wasiat wajibah yang jumlahnya  $\frac{3}{4}$  dari bagian seorang anak perempuan ahli waris. Mahkamah Agung mengubah jumlah harta yang diperoleh anak kandung non-Islam dari  $\frac{3}{4}$  menjadi sama dengan bagian yang diperoleh seorang ahli waris anak perempuan.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K/AG/1999 tanggal 29 September 1999. Dalam kasus ini Mahkamah Agung memutuskan ahli waris non-Muslim (dalam kapasitasnya sebagai ahli waris pengganti) berhak mendapatkan harta warisan pewaris berdasarkan wasiat wajibah yang kadar bagiannya sama dengan bagian ahli waris yang lain yang beragama Islam.

Sejumlah sahabat Nabi Muhammad SAW, dan ulama membenarkan Muslim mewarisi harta dari keluarganya yang non-muslim, antara lain Mu'az bin Jabal, Mu'awiyah bin Abu Sufyan, Muhammad bin al-Hanafiyah, Muhammad bin Ali bin al-Husayn, Said bin Musayyab.<sup>114</sup> Wasiat juga pernah dilakukan oleh isteri

---

<sup>114</sup>Hamka Haq. 2016. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Makassar: Yayasan al-Ahkam, halaman 264.

Rasulullah SAW, Syafiah binti Hayyi yang menjual rumahnya kepada Mu'awiyah sebanyak 100 ribu (dinar/dirham) kemudian menawarkan untuk saudaranya yang beragama Yahudi dengan syarat ia masuk Islam, tetapi saudaranya itu menolak. Agar saudaranya tetap memperoleh bagian dari harta warisan itu, maka Syafiah mewasiatkan sepertiga dari harga rumahnya kepada saudaranya yang non-Muslim.<sup>115</sup>

Adanya beberapa putusan Mahkamah Agung RI yang memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim, Mahkamah Agung RI seperti menginginkan adanya paradigma baru yang lebih adil dan manusiawi dalam menyikapi kenyataan akibat hukum pindah agama bagi seseorang, yang telah kehilangan hak warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.

Mayoritas argumentasi hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Agung adalah bahwa sistem kewarisan Islam menganut sistem kekerabatan yang lebih utama bila dibandingkan dengan perbedaan agama sebagai penghalang mewarisi. Penghalang kewarisan karena berbeda agama justeru ditujukan semata-mata kepada ahli waris, sehingga ahli waris muslim untuk mendapatkan harta warisan dari pewaris tidak boleh keluar dari agama Islam.

Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998, majelis hakim memberikan bagian harta warisan kepada seorang anak kandung perempuan non muslim sebesar bagian hali waris anak perempuan melalui wasiat wajibah. Tentunya putusan itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah hukum Islam yang melarang memberikan wasiat kepada non muslim. Dalam praktiknya

---

<sup>115</sup>*Ibid.*, halaman 265 .

seorang Hakim diberikan kebebasan untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat yakni dengan menelaah kembali sumber-sumber hukum yang berlaku. Adanya ruang kebebasan bagi hakim tentunya sangat berpengaruh dalam menemukan dasar pertimbangan hukum apabila dirasakan belum cukup hanya dengan menggunakan undang-undang.

Berbagai deskripsi dari putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim, maka dapat disimpulkan pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris non muslim dalam konteksnya adalah untuk menjaga keutuhan keluarga dan mengakomodir adanya realitas sosial di masyarakat Indonesia bila ditinjau dari segi kemaslahatan patut dipertimbangkan dan boleh jadi terkait dengan maksud ajaran agama Islam, yaitu memenuhi rasa keadilan. Melalui putusan-putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut terhadap ahli waris non muslim, maka telah memberikan solusi yang cukup memberikan keadilan, sehingga dengan lahirnya putusan-putusan Mahkamah Agung tersebut, hal ini tentunya akan diikuti dan dijadikan acuan dan rujukan oleh Pengadilan yang dibawahnya yaitu pengadilan tinggi dan juga pengadilan tingkat pertama terhadap pemberian untuk ahli waris non muslim.

Hakim Mahkamah Agung dalam hal ini telah membuat putusan yang menempatkan ahli waris non muslim memperoleh harta dari pewaris melalui wasiat wajibah, bukan warisan. Putusan ini mengindikasikan adanya perubahan paradigma bahwa hukum tidak boleh memandang tentang status agama seseorang, walaupun dengan tidak menafikan hukum Islam. Putusan Mahkamah Agung RI ini sekaligus

mengulang cerita sejarah ketika Muaz bin Jabal yang memutuskan kasus sengketa waris antara dua saudara yang non muslim dan Yahudi, padahal pewaris (orang tuanya) yang beragama Yahudi. Apabila berdasarkan sistem hukum yang berlaku bagi warga negara non muslim, seorang muslim dapat mewarisi pewaris non muslim, bukanlah sikap yang adil dan manusiawi apabila ahli waris non muslim diberi hak wasiat wajibah dari pewarisnya yang muslim (apabila ia tidak berwasiat) agar tidak terjadi kegoncangan sosial diantara mereka yang non muslim.<sup>116</sup>

Pemberian wasiat wajibah kepada suami/istri atau anak dan orang tua serta saudara kandung non muslim ini telah memberikan sumbangan yang baru dalam pembaharuan hukum Islam di Indonesia, tapi bersifat terbatas. Artinya ahli waris non muslim tetap sebagai orang yang terhalang memdapatkan bagian dari harta peninggalan suami/isteri atau anak dan orang tua serta saudara kandungnya yang muslim. Upaya ini sebagai langkah positif bahwa hukum Islam tidaklah eksklusif dan diskriminatif terhadap pemeluk agama yang lain, tapi hukum Islam dapat memberikan perlindungan dan rasa keadilan kepada non muslim.<sup>117</sup>

Selain daripada itu, wasiat wajibah dapat diberikan dengan tidak mengurangi hak semestinya yang akan diterima oleh ahli waris. Ahli waris non muslim adalah ahli waris yang karena sebab tertentu menjadi terhalang untuk mendapatkan haknya. Pada dasarnya mereka ini mempunyai bagian tertentu yang tidak merugikan ahli waris lainnya, yaitu bagian yang sesuai dengan hubungannya

---

<sup>116</sup>Muhammad Rinaldi Arif, "Kajian Hukum Perbandingan Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Antara Hukum Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368.K/AG/1995". *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018. halaman 71.

<sup>117</sup>Kamaruddin, "Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 16K/AG/2010)", dalam *Mizan*, Nomor 2, Vol. 25, 2015, halaman 24.

dengan pewaris. Dengan demikian proporsi yang semestinya diterima oleh ahli waris non muslim dengan jalan kewarisan, namun karena terhalang, maka proporsi tersebut dapat diterimanya dengan jalan wasiat wajibah sejumlah yang sama dengan pembagian mereka seandainya mereka tidak terhalang.<sup>118</sup>

Mahkamah Agung RI melalui putusannya Nomor 368K/AG/1995 tanggal 16 Juli 1998 telah menerapkan wasiat wajibah bagi ahli waris beda agama. Putusan Mahkamah Agung nampaknya sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibn Hazm di atas serta pendapat ath-Thabari serta Muhammad Rasyid Ridha yang berpendapat bahwa walaupun ahli waris beda agama tidak mendapat warisan dari harta warisan pewaris muslim, akan tetapi mereka dapat memperoleh harta warisan pewaris muslim melalui wasiat wajibah.<sup>119</sup>

Salah satu pertimbangan hakim Mahkamah Agung RI dalam memutuskan untuk memberikan wasiat wajibah bagi ahli waris nonmuslim adalah berdasarkan pilihan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia. Pemberian wasiat wajibah terhadap ahli waris beda agama adalah kondisi nyata kehidupan masyarakat Indonesia sendiri. Indonesia terdiri dari berbagai suku dan agama. Keberadaan agama yang berbeda-beda sudah ada sejak dahulu dan tidak menjadi penghalang bagi masyarakat Indonesia untuk hidup berdampingan. Adanya perbedaan agama bahkan di dalam lingkup keluarga bukan merupakan hal asing di Indonesia. Masyarakat Indonesia telah melakukan kesepakatan sosial untuk hidup rukun,

---

<sup>118</sup>Nurman Syarif, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Non Muslim Melalui Lembaga Wasiat Wajibah (Perspektif Maslahat)", *Jurnal Mimbar Hukum & Peradilan*, Edisi No. 72, 2010, Jakarta: Diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), halaman 135.

<sup>119</sup>M. Anshary. 2013. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 165.

damai, saling menghormati, dan tidak saling merendahkan martabat manusia atas dasar apapun juga, baik karena perbedaan suku, budaya atau agama. Kesepakatan sosial itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Selanjutnya terhadap perbedaan agama sebagai bagian dari hak asasi manusia, negara melarang dilakukannya segala bentuk tindakan diskriminatif dengan menyatakan, bahwa: “setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan yang diskriminatif itu”.

Selain itu, pengakuan untuk memilih agama sebagai bagian dari hak asasi manusia dikuatkan dengan alasan bahwa perbedaan agama bukan merupakan kejahatan. Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam KHI, alasan yang dapat menghalangi seorang ahli waris yang sah untuk menerima bagian warisan adalah apabila yang bersangkutan terbukti telah melakukan kejahatan pada pewaris dalam bentuk pembunuhan, penganiayaan berat, maupun melakukan fitnah. Perbedaan agama bukanlah merupakan bentuk kejahatan, melainkan bagian dari hak asasi manusia, sehingga sangat tidak adil apabila ditempatkan sebagai alasan penghalang penerima waris yang setara dengan kejahatan.<sup>120</sup>

Beranjak dari berbagai putusan Mahkamah Agung RI dikaitkan dengan kasus yang dialami oleh Cindy Lim yang menjadi latar belakang penelitian ini dibuat, maka seharusnya Arif Lim tidak harus kaku dan terpaku dengan doktrin yang selama ini dipercayanya. Apalagi Cindy Lim telah kembali memeluk agama Islam. Pilihan Cindy Lim dulu untuk berpindah agama meskipun tidak diinginkan oleh

---

<sup>120</sup>Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami dan Yulkarnain Harahab, *Op. Cit.*, halaman 323.

pihak keluarga, namun realitas sosial yang terjadi tidak dapat dipungkiri lagi. Apalagi memeluk suatu agama adalah hak asasi yang semestinya juga dihormati.

Artinya Arif Lim harus dapat menerima kenyataan, bahwa para ahli hukum telah menemukan formula kepastian hukum apabila ada ahli waris yang tidak seagama dapat memperoleh harta peninggalan meskipun bukan melalui jalur warisan, namun ada dalam wasiat wajibah. Wasiat wajibah itu ternyata lebih memberikan kepastian hukum kepada ahli waris nonmuslim, ketimbang harus bekerja keras melalui perdebatan panjang dengan para ahli waris lainnya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bahwa kedudukan ahli waris beda agama dalam perspektif Hukum Islam berdasarkan pendapat dari para ulama fikih Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah serta Hanabilah sepakat bahwa perbedaan agama antara pewaris dengan ahli waris merupakan penghalang untuk menerima harta warisan. Artinya seorang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, serta sebaliknya orang kafir tidak dapat mewarisi orang Islam, baik karena hubungan darah (*qarabah*), maupun perkawinan (suami-istri).
2. Bahwa kedudukan ahli waris yang masuk Islam kembali setelah sipewaris meninggal dunia dan sebelum pembagian warisan, tetap tidak mendapatkan harta warisan . Hal ini disebabkan yang menjadi penghalang adalah perbedaan agama diperhitungkan saat pewaris meninggal dunia, karena terjadinya pembagian warisan dimulai ketika pewaris meninggal dunia.
3. Bahwa kepastian hukum hak waris ahli waris yang masuk Islam kembali terhadap harta warisan menurut hukum Islam tetap tidak mendapatkan harta warisan, namun ada lembaga wasiat wajibah yang memberikan kemungkinan ahli waris nonmuslim mendapatkan harta peninggalan meski tidak melalui mekanisme warisan.

**B. Saran**

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk segera menerbitkan undang-undang materiil Pengadilan Agama karena banyak masalah perdata Islam yang memang selama ini hanya mengandalkan KHI saja, termasuk masalah kepastian hak warisan bagi ahli waris yang beda agama.
2. Diharapkan kepada pihak-pihak yang bersengketa terkait dengan pembagian warisan bagi yang beda agama, menyelesaikan permasalahannya itu ke lembaga peradilan, jika memang tidak ditemukan kesepakatan diantara pihak-pihak tersebut.
3. Diharapkan kepada ahli waris baik yang muslim maupun nonmuslim untuk tidak berselisih terkait pembagian warisan dari pewaris mereka. Para pihak itu harus ingat bahwa ada ikatan nasab diantara mereka, sehingga tetap memiliki hubungan batin meskipun beda agama.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Aziz Dahlan, et.al. 2015. *Enskilopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, Vol. IV. Cet. IV.
- A. Hassan. 1992. *Al-Fara'id Ilmu Pembagian Waris*. Surabaya: Pustaka Progressif. Cet. 13.
- Abdul Manan. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ahmad Azhar Basyir. 2016. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Ahmad Kamil dan M. Fauzan. 2015. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ahmad Rofiq, 2018, *Hukum Islam di Indonesia*, Cet. III, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2013. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. Edisi Revisi. Cet. 1.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Fiqh Mawaris*, Jakarta: Rajawali Pres.
- Ahsin W. Alhafidz. 2013. *Kamus Fiqh*. Jakarta: AMZAH.
- Amin Husain Nasution. 2017. *Hukum Kewarisan Suatu Analisis Komperatif Pemikiran Mujahid Dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amir Syarifuddin. 2016. *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana.
- Aprilianti dan Rosida Idrus. 2014. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Edisi Revisi, Cet. 1, Bandar Lampung: Justice Publisher.
- Asep Saepuddin Jahar, 2013, *Hukum Keluarga, Pidana, dan Bisnis*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Beni Ahmad Saebani. 2016. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dian Khairul Umam. 2016. *Fiqh Mawaris*. Bandung: Pustaka Setia.

- Dwi Putra Jaya. 2020. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.
- Dyah Octorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Eman Suparman. 2005. *Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif Islam, Adat dan BW*, Cet. I., Bandung: Refika Aditama.
- Fahmi Al Amruzi. 2015. *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Fatchur Rahman, 2015, *Ilmu Waris*, Bandung: Alma'arif.
- Firdaus AN. 2016. *Riddah Sebagai Kanker Aqidah*. Jakarta: Panji Masyarakat.
- Hamka Haq. 2016. *Syariat Islam Wacana dan Penerapannya*, Makassar: Yayasan al-Ahkam.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah al-Bukhari, 1990, *Sahih al-Bukhari*, Juz. IV, Beirut: Dar al-Fikr.
- Imam Abu Isa Muhammad ibn Isa ibn Saurah in Musa ibn ad-Dahak as-Salmi at-Turmuzi, 2016, Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyah.
- Jalaluddin dan Ramayulis. 2015. *Pengantar Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar, Mesir. 2016. *Hukum Waris*, pent. Addys Adizar, Fathurrahman. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Louis Ma'luf. 2008. *al-Munjid fi al-Lughah*. Beirut: Dar al-Masyriq. Cet. XXII.
- M. Anshary. 2013. *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- M. Athoillah. 2013. *Fikih Waris (Metode Pembagian Waris Praktis)*, Bandung: Yrama Widya.
- M. Moh. Muhibbin, 2016, *Hukum Kewarisan Islam sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, Surabaya: Pustaka Radja.

- Makhrus Munajat. 2015, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. 2016. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaruan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muhammad Adib, “Halangan Menerima Warisan”, dalam Muchit A. Karim (ed.). 2012. *Problematika Hukum Kewarisan Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama Republik Indonesia.
- Muhammad bin Shalih al-Utsaimin. 2016. *Panduan Praktis Hukum Waris Menurut al-Quran dan as-Sunnah yang Shahih*, Bogor: Pustaka Ibnu Katsir.
- Muhammad ibn Isma’il al-Kahlani. 2013. *Subul al-Salam*. Jilid III. Semarang: Toha Putra.
- Muhammad Jawad Mughniyah. 2016. *Fiqh Lima Mazhab*, pent. Masykur, Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Jakarta: Lentera.
- Nurul Irfan dan Masyrifah. 2016. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: AMZAH.
- R. Abdoel Djamali. 2016. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.
- Rachmadi Usman. 2009. *Hukum Kewarisan Islam: Dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Riduan Syahrani. 2016. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Satria Effendi M. Zain, 2016, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Edisi 1, Cet. I, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sudarsono. 2012. *Kamus Hukum*, Cetakan Keenam, Rineka Cipta, Jakarta.
- Suhrawardi K. Lubis dan Komis Simanjuntak, 2007, *Hukum Waris (Lengkap Dan Praktis)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Syaikh Mahmud Syaltut, 2017, *Fiqh Tujuh Madzhab*, pent. Abdullah Zakiy al-Kaaf, Bandung: Pustaka Setia.
- T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, 2016, *Hukum-Hukum Fiqih Islam Tinjauan antar Mazhab*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.
- Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah. 2016. *Ensiklopedi Islam Indonesia*. Jakarta: Djambatan. Edisi Revisi. Cetakan Kedua.

Tim, Redaksi. 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, Cet.I, Edisi I.

Tri Wahyu Hidayati. 2008. *Kebebasan Beragama, Bebas Pindah Agama? Perspektif Hukum Islam dan HAM*. Surabaya: JPBOOKS.

Yusuf Al-Qaradawi, 2017, *Fatwa-fatwa Kontemporer*, Jilid 3, pent. Hadyu al-Islam Fatawi Mu'asirah, Jakarta: Gema Insani Press.

Zainuddin Ali. 2016. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Zakiah Darajat. 2015. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang.

## **B. Jurnal**

Alip Pamungkas Raharjo dan Elok Fauzia Dwi Putri, “Analisis Pemberian Wasiat Wajibah terhadap Ahli Waris Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Agung Nomor 331 K/AG/2018”, dalam *Jurnal Suara Hukum*, Vol. 1, No. 2, September 2019.

Chesya Maranatha Rantung, “Hilangnya Hak Seorang Ahli Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, dalam *Lex Privatum*, Vol. 6, No. 9, November 2018.

Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami dan Yulkarnain Harahab, “Pengaturan Dan Implementasi Wasiat Wajibah Di Indonesia”, dalam *Mimbar Hukum*, No. 2, Vol. 2, Juni 2010.

Elsa Dwi Aprilia, Wati Rahmi Ria, Elly Nurlaili, “Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Berkebutuhan Khusus Menurut Hukum Waris Islam”, dalam *Pactum Law Journal*, Vol. 1, No. 4, 2018.

Ilyas, “Kedudukan Ahli Waris Nonmuslim Terhadap Harta Warisan Pewaris Islam Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Kompilasi Hukum Islam”, dalam *Kanus Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 65, Tahun XVII, April 2015.

Kamaruddin, “Penerapan Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Non Muslim (Studi Kasus Perkara No. 16K/AG/2010)”, dalam *Mizan*, Nomor 2, Vol. 25, 2015.

Maimun, “Pembagian Hak Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan”, dalam *Jurnal ASAS*, Vol. 9, No. 1, Januari 2017.

Muhammad Isna Wahyudi, “Penegakan Keadilan Dalam Kewarisan Beda Agama”, dalam *Jurnal Yudisial*, Vol. 8, No. 3, Desember 2015.

Nurman Syarif, “Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Non Muslim Melalui Lembaga Wasiat Wajibah (Perspektif Maslahat)”, *Jurnal Mimbar Hukum & Peradilan*, Edisi No. 72, 2010, Jakarta: Diterbitkan oleh Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM).

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Indonesia.

### **D. Skripsi, Tesis**

Imanda Putri Andini Rangkuti, Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Analisis Putusan No. 0879/Pdt.G/2013/PA.Pdg). *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

Muhammad Rinaldi Arif, “Kajian Hukum Perbandingan Hukum Pemberian Wasiat Wajibah Terhadap Ahli Waris Beda Agama Antara Hukum Hukum Islam Dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 368.K/AG/1995”. *Tesis*. Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Medan, 2018.

Nadia Khairunnisa Syahidah, Kedudukan Hukum Anak Yang Pindah Agama Dalam Pembagian Waris Berdasarkan Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi Agama Perkara Nomor. 14/Pdt.G/1994/PTA). *Skripsi*. Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung, Bandung, 2015.

### **E. Laporan Penelitian**

Yasardin, et.al. 2016. “Dinamika Hukum Kewarisan Islam Terkait Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama. *Laporan Penelitian*. Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.

